

**STANDAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN  
NAFIKAH HADHANAH PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**  
**HAIDAR SABRON SYAKUR**  
**NIM 210201110109**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYAR'IAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**STANDAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN  
NAFIKAH HADHANAH PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**  
**HAIDAR SABRON SYAKUR**  
**NIM 210201110109**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYAR'IAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **Standar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Hadhanah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Oktober 2025

Penulis,



Haidar Sabron Syakur

NIM 210201110109

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Haidar Sabron Syakur NIM 210201110109 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **Standar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Hidupan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Pengaji.

Malang, 3 Oktober 2025


Mengetahui

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003



Ali Kadarisman, M.HL  
NIP.198603122018011001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Haidar Sabron Syakur 210201110109, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **Standar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Hadhanah**

### **Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 6 November 2025.

Dengan Penguji:

1. Dr. Nur Fadhilah, S.HI, M.H.  
NIP: 198011232003122002

(  
Ketua Penguji)

2. Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP: 197904072009012006

(  
Anggota Penguji)

3. Ali Kadarisman, M.HI  
NIP: 19860312201801101

(  
Anggota Penguji)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bsk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Haidar Sabron Syakur  
NIM : 210201110109  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.  
Judul Skripsi : Penerapan Standar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah  
Hadhanah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 30 Oktober 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Selasa, 3 Desember 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Kamis, 26 Januari 2025	Revisi BAB I, II dan III	
4	Kamis, 6 Maret 2025	ACC Proposal Skripsi	
5	Senin, 21 April 2025	Pedoman Wawancara	
6	Rabu, 21 Mei 2025	Hasil Wawancara	
7	Kamis, 17 Juli 2025	Konsultasi BAB IV	
8	Kamis, 11 September 2025	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
9	Jumat, 3 Oktober 2025	Revisi BAB V	
10	Rabu, 8 Oktober 2025	ACC Skripsi	

Malang, 9 Oktober 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Ralmawati, M.A., M. Ag.  
NIP. 197511082009012003

## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أُولُّدُكُمْ خَشِيَةً إِمْلَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَاتِلَهُمْ كَانَ خِطْبًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut misikin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), 283.

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirrahim**

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT dzat yang senantiasa memberikan rahmat, rahim, serta hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan skripsi dengan Judul “Standar Hakim dalam Menetapkan Nafkah Hadhanah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah SAW, dengan harapan kelak di hari akhir mendapatkan syafaat dari beliau dan tergolong sebagai orang-orang yang beriman dan bertaqwah, *aamiin.*

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan berbagai daya dan upaya, bimbingan, bantuan, pengarahan, serta hasil diskusi dari berbagai kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. selaku dosen wali. Penulis menghaturkan banyak terimakasih atas nasihat, bimbingan, teguran, serta teladan yang diberikan kepada penulis selama kuliah, setiap nasihat yang diucapkan membantu penulis menjadikan pribadi yang disiplin, rajin, dan cerdas, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ali Kadarisman M.HI selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan beribu terimakasih atas kesabaran, sumbangsih fikiran, serta arahan yang telah diberikan kepada penulis, setiap masukan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dengan lebih baik.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, membimbing, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan keberkahan kepada beliau semua.
7. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta bapak Arifin dan Ibunda tercinta Ibu Winarti, terimakasih atas semua dukungan, doa, dan kasih sayang dalam mendidik. Terima kasih, untuk setiap pengorbanan yang kau perjuangkan, untuk setiap luka yang kau sembunyikan, dan untuk setiap peluh yang kau jadikan senyuman, demi putra yang engkau banggakan. Dengan cinta yang tak bersisi, membawa penulis meraih visi, menggapai nabastala yang lebih tinggi, agar bisa melihat dunia dengan pandangan penuh cahaya dan mimpi.

8. Seluruh Hakim dan para staff Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas 1-A. Semoga ilmu yang telah diberikan akan menjadi *Wasilah* menuju Surganya, dan menjadi Amal Jariyah yang tak terputus hingga hari kiamat nanti.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis mulai awal masa perkuliahan hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini, dan dukungannya. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, *aamiin*.

Malang, 30 April 2025

Penulis,

Haidar Sabron Syakur

NIM 210201110109

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi merupakan suatu kegiatan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan merupakan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat di bawah berikut:

<b>Arab</b>	<b>Indnonesia</b>	<b>Arab</b>	<b>Indonesia</b>
ج	‘	هـ	t
بـ	B	هـ	z
تـ	T	غـ	‘
ثـ	Th	خـ	gh
فـ	J	فـ	f
حـ	H	قـ	q
خـ	Kh	كـ	k

<b>د</b>	<b>d</b>	<b>ل</b>	<b>ل</b>
<b>ذ</b>	<b>dh</b>	<b>م</b>	<b>m</b>
<b>ر</b>	<b>r</b>	<b>ن</b>	<b>n</b>
<b>ز</b>	<b>z</b>	<b>ه</b>	<b>w</b>
<b>س</b>	<b>s</b>	<b>و</b>	<b>h</b>
<b>ش</b>	<b>sh</b>	<b>ء</b>	<b>`</b>
<b>ص</b>	<b>s</b>	<b>ي</b>	<b>y</b>
<b>ض</b>	<b>d</b>		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila huruf hamzah terletak di awal kata maka menurut transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan, namun apabila huruf hamzah terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ء”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dloommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قَيْلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَةً menjadi dûna

## **D. Ta' Marbutah**

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" apabila berada di tengah kalimat, namun apabila ta' marbutah berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فی رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

## **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (l) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya الزلزلة : al-zalzalah (bukan az zalzalah)

## **F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di

atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : Fī ẓilāl alQur'ān Al-Sunnah qabl al tadwīn Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	i
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	v
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	vi
<b>MOTTO.....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	viii
<b>PEDOMAN TRANSILITERASI .....</b>	xi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xv
<b>ABSTRAK.....</b>	xviii
<b>ABSTRACT .....</b>	xix
<b>ملخص البحث .....</b>	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	9
C.    Tujuan Penelitian.....	9

D.	Manfaat Penelitian.....	10
E.	Definisi Operasional.....	11
F.	Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>		<b>15</b>
A.	Penelitian Terdahulu .....	15
B.	Landasan Teori.....	19
1.	Hadhanah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif .....	19
2.	Hak Anak Pasca Perceraian.....	33
3.	Pertimbangan Hakim.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>43</b>
A.	Jenis Penelitian .....	43
B.	Pendekatan Penelitian .....	43
C.	Lokasi penelitian.....	44
D.	Sumber Data .....	45
E.	Metode Pengumpulan Data.....	47
F.	Pengolahan Data .....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>52</b>
A.	Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	52
B.	Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten	

Malang.....	53
C. Standar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Hadhanah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....	63
D. Tinjauan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Standar Pertimbangan Hakim PA Kabupaten Malang dalam Menetapkan Nafkah Hadhanah Pasca Perceraian .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran - Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>102</b>

## ABSTRAK

Haidar Sabron Syakur, NIM 210201110109, **Standar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah *Hadhanah* Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI

---

Kata Kunci : Standar, Pertimbangan Hakim, Nafkah *Hadhanah*

Putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang ditemukan oleh penulis memiliki isi putusan yang terkesan memiliki perbedaan mengenai penetapan nominal Nafkah *Hadhanah* pada perkara Perceraian. Hal ini yang menjadikan penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam standar atau tolak ukur yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk membahas standar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* pasca perceraian, serta menganalisis standar hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* berdasarkan tinjauan dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari sumber data primer melalui wawancara dengan informan yang dipilih dengan metode *snowball*, dan data sekunder yang diperoleh dari karya ilmiah, buku, jurnal, serta putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terdapat tiga standar atau tolak ukur pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* pasca perceraian yaitu, kemampuan suami, keadaan anak, dan wilayah tempat tinggal. Kedua, ketiga standar tersebut selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang Perlindungan Anak, Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Adapun standar yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berasal dari beberapa isi peraturan perundang-undangan tersebut yang kemudian diterapkan dalam musyawarah majelis hakim saat menangani perkara perceraian dan digunakan dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* pasca perceraian.

## **ABSTRACT**

Haidar Sabron Syakur, NIM 210201110109, Judge's Consideration Standards in Determining Post-Divorce Hadhanah Maintenance at the Malang Regency Religious Court, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI

---

---

Keywords: Standards, Judge's Considerations, Hadhanah Maintenance

The verdicts of the judges of the Malang Regency Religious Court found by the author have a content that seems to have differences regarding the determination of the nominal amount of Hadhanah Maintenance in divorce cases. This is what makes the author feel interested in examining more deeply the standards or benchmarks used by the judges of the Malang Regency Religious Court in determining Hadhanah Maintenance after a divorce. This study aims to discuss the consideration standards of the judges of the Malang Regency Religious Court in determining Hadhanah Maintenance after a divorce, as well as analyze the standards of the judges of the Malang Regency Religious Court in determining Hadhanah Maintenance based on a review of laws and regulations in Indonesia.

This research is an empirical study with a qualitative approach. Data sources consist of primary data through interviews with informants selected using the snowball method, and secondary data obtained from scientific papers, books, journals, and decisions of judges at the Malang Regency Religious Court.

The results of the study indicate that first, there are three standards or benchmarks for consideration by judges at the Malang Regency Religious Court in determining post-divorce maintenance, namely, the husband's ability, the child's condition, and the area of residence. Second, these three standards are in line with and do not conflict with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI), Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Child Protection Law, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) Number 2 of 2022 concerning Job Creation, and the Supreme Court Circular Letter (SEMA). The standards used by judges at the Malang Regency Religious Court are derived from several contents of these laws and regulations which are then applied in the deliberations of the panel of judges when handling divorce cases and are used in determining post-divorce maintenance.

## ملخص البحث

هيلدر صبرا شكور، NIM 210201110109، معايير اعتبارات القضاة في تحديد نفقة هضانة بعد الطلاق في محكمة مالانج الدينية، رسالة جامعة، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: علي كدارسمان، ماجستير في الشريعة الإسلامية.

---

---

الكلمات المفتاحية: المعايير، اعتبارات القاضي، نفقة الماضنة  
قرار قضاة محكمة مالانج ريجنسي الدينية تتضمن مضمونًا ييدو مختلفًا فيما يتعلق بتحديد نفقة الماضنة في قضايا الطلاق. دفع هذا الباحث إلى دراسة أعمق للمعايير أو المقاييس التي يستخدمها قضاة محكمة مالانج ريجنسي الدينية لتحديد نفقة الماضنة بعد الطلاق. تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة المعايير التي يستخدمها قضاة محكمة مالانج ريجنسي الدينية لتحديد نفقة الماضنة بعد الطلاق، وتحليلها استنادًا إلى مراجعة القوانين واللوائح الإندونيسية

هذا البحث دراسة تجريبية باستخدام منهج نوعي. تكون مصادر البيانات من بيانات أولية من خلال مقابلات مع القضاة تم اختيارهم باستخدام أسلوب "السنوبول"، وبيانات ثانوية تم الحصول عليها من الأوراق العلمية والكتب والمحللات وقرارات قضاة محكمة مالانج ريجنسي الدينية.

تشير النتائج إلى أن قضاة محكمة مالانج ريجنسي الدينية يعتمدون ثلاثة معايير أو مقاييس لتحديد نفقة ما بعد الطلاق: قدرة الزوج، وظروف الأطفال، ومنطقة الإقامة. ثانية، تتوافق هذه المعايير الثلاثة مع القوانين واللوائح الإندونيسية ولا تتعارض معها. في الواقع، هذه المعايير مستمددة من وجهات نظر القضاة في التعامل المتكرر مع قضايا الطلاق، وهي مستمددة من العديد من القوانين واللوائح الإندونيس

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keluarga merupakan tempat pertama yang diketahui oleh anak sejak lahir hingga tumbuh kembangnya.<sup>2</sup> Keluarga memegang peran yang sangat penting dalam pengasuhan serta mengembangkan kemampuan anak untuk menjadi seseorang yang baik dan arif kedepannya sebagai bekal untuk masa depannya. Oleh karena itu, orang tua harus mampu menjadi suri tauladan bagi anaknya serta memberikan pendidikan yang benar dan baik, kasih sayang, serta cinta yang dalam untuk meningkatkan tumbuh kembang anak.

Orang tua harus mampu bertanggung jawab, memberikan perhatian lebih terhadap anak, serta menciptakan suasana rumah yang penuh dengan sukacita dan keharmonisan, bukan menciptakan suasana rumah yang angkuh dan tidak nyaman.

Komunikasi yang baik terhadap anak juga perlu ditingkatkan agar anak tidak mendapatkan kurang kasih sayang dari orang tua, yang tentu akan berakibat fatal terhadap masa depannya. Perhatian, kasih sayang serta keharmonisan keluarga akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian serta masa depan anak.

Pasangan berkeluarga ditandai dengan sahnya perkawinan, dan

---

<sup>2</sup> Hasbi Wahy, “Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama Dan Utama”, *Jurnal Ilmiah Didaktika*, no. 12(2012): 36 <http://dx.doi.org/10.22373/jid.v12i2.451>

ketika perkawinan sah menurut agama dan negara maka akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi suami maupun istri, serta bagi anak apabila didalam rumah tangga tersebut terdapat seorang anak<sup>3</sup>.

Ketika pernikahan dinyatakan sah maka secara otomatis akan timbul suatu konsekuensi hukum, yakni hak dan kewajiban bagi kedua pasangan antara satu sama lain. Tidak lain supaya kedua pasangan mendapatkan keluarga yang bahagia, sebagaimana cita-cita dan tujuan perkawinan, maka keduanya wajib menjaga serta melestarikan hak dan kewajibannya masing-masing secara maksimal.<sup>4</sup>

Ketika sepasang pasangan yang telah resmi menikah dan telah menjalani akad nikah maka disitulah akan timbul hak dan kewajiban bersama sebagai suami istri, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya yaitu nafkah, nominal nafkah yang harus diberikan kepada keluarganya ditentukan dengan kemampuan suami dalam mendapatkan penghasilannya.

Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak, berutjuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, diantaranya dalam hal sandang, pangan, papan, pendidikan, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bahkan sekalipun si istri adalah perempuan yang kaya, nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 139.

<sup>4</sup> Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), 66.

<sup>5</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 129.

Berkaitan dengan status istri yang berasal dari keluarga kaya nafkah tetaplah hak bagi seorang istri, para fuqoha (ahli fiqh) bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang *makruf* atau yang baik atau wajar, hal ini didasari oleh firman Allah Qs. Al-Baqarah/2:233:

وَعَلَى الْمُؤْنَدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْنَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma”ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”<sup>6</sup>.

Dalil diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami pasca sahnya pernikahan sesuai kemampuannya, hal ini diwajibkan karena dengan memberi nafkah kepada keluarganya maka keberlangsungan kehidupan membangun rumah tangga dapat terjaga dengan baik. Dalam syariat islam nafkah haruslah diberikan sejak awal setelah akad diucapkan hingga seorang suami meninggal atau tidak mampu lagi untuk menafkahi.

Beberapa hak dan kewajiban suami istri pasca terjadinya perceraian telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian huruf (d)

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), 38.

bawa: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

“Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”<sup>7</sup>

Peraturan diatas menjelaskan bahwa ketika suami telah sah menceraikanistrinya maka akan timbul hak istri dan anak pasca perceraian tersebut, salah satu hak anak yang wajib diberikan suami adalah menafkahi anak tersebut hingga dewasa atau berusia 21 tahun.

Ketentuan hukum tentang pengasuhan anak (*Hadhanah*) dalam hukum keluarga di Indonesia bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 serta 45, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 105, 106 dan 149. Yang mana didalam KHI tersebut diterangkan bahwa hak pengasuhan anak jatuh kepada ibunya, dan penafkahan wajib dilakukan oleh ayahnya hingga anak dewasa dan bisa mengurus diri (21 tahun), dan Nafkah *Hadhanah* ini di dasari dengan kemampuan sang suami menafkahi si anak. Kewajiban Orang tua juga dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

*Hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil yang belum bisa mengurus diri mereka sendiri setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua mereka. Islam mengharuskan kepada orang tua

---

<sup>7</sup> Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tentang Hak-hak Istri dan Anak Pasca Perceraian

agar memelihara, mendidik, membimbing dan mengasuh anak tersebut.

Istilah hadhanah dalam *fiqh*, sama dengan pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>8</sup> Dalam hal ini para ulama madzhab sepakat bahwa itu adalah hak ibu, namun mereka berbeda pendapat tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak sesudah itu, syarat-syarat bagi pengasuh, hak-hak atas upah dan lain-lainnya.

Hukum hadhanah ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal itu disebabkan si anak masih memerlukan penjagaan, pengasuh, pendidikan, perwatan, dan melakukan hal demi kemaslahatan. Inilah yang bisa disebut dengan perwalian atau *wilayah*<sup>9</sup>.

Akibat dari adanya perceraian ini akan berdampak pada biaya untuk menafkahi kebutuhan orang yang harus dipenuhi kebutuhannya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya.<sup>10</sup> Nafkah merupakan kewajiban yang mutlak bagi seorang suami terhadap istri dan anaknya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Al'Adalah* vo. 13, no. 1 (2016): 1 <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1125>.

<sup>9</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2020), Cet. Ke-1, 130.

<sup>10</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), Cet. Ke-2, 35.

<sup>11</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* Penerjemah M. Abdul Ghoffar, E.M., (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. Ke-2, 383.

Kewajaban suami memberikan nafkah hadhanah kepada anaknya sudah diatur didalam syari'at dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun perihal nominal jumlah nafkah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam syari'at dan Undang-undang. Sehingga dalam hal ini majelis hakim memutuskan mengenai jumlah besaran nafkah pada saat pasca perceraian. Keputusan majlis hakim inilah yang bisa saja terjadi kekeliruan dalam memutuskan besaran nominal nafkah hadhanah, karena pada intinya majlis hakim juga adalah manusia yang mempunyai luput kesalahan, namun ada aturan dan etika ketika ingin menyanggah suatu putusan yang telah ditetapkan oleh majlis hakim.

Hakim dalam memutuskan perkara juga pasti melihat dan mempertimbangkan kepentingan dari segi aspek manapun, karena pada dasarnya memutuskan sebuah perkara adalah tanggung jawab yang besar dihadapan Allah, dan amanah yang besar untuk dilakukan.<sup>12</sup> Ketika putusan yang dibuat oleh hakim tidak mengandung nilai keadilan dan tidak memecahkan masalah, maka disitulah tanggung jawab seorang hakim akan dipertanyakan di hadapan Allah kelak, dan dari situlah profesi sebagai Hakim dianggap sangatlah penting.

Di dalam penelitian ini, peneliti menemukan putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berbeda-beda tentang penetapan nominal Nafkah *Hadhanah* pada perkara perceraian.

---

<sup>12</sup> Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan tersebut antara lain:

1. Putusan nomor 4800/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Perkara sengketa perceraian yang diajukan oleh penggugat (mantan istri) ini diajukan karena tergugat (mantan suami) tidak menafkahi anaknya pasca cerai sehingga penggugat mengajukan perkara ke PA Kab. Malang, dan menghasilkan amar putusan yang salah satu intinya adalah menyuruh pihak tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp.1.500.000 setiap bulan untuk 1 anak laki-laki kelahiran tahun 2012, sedangkan pihak tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap dan bekerja serabutan. Perihal tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang menghasilkan gaji tetap, disinilah peneliti merasa nominal nafkah *Hadhanah* ini terlalu besar jika dilihat dari keadaan pekerjaan tergugat. Tergugat juga menyampaikan jawaban dalam repliknya yang hanya bisa memberikan nafkah *Hadhanah* sebesar Rp.980.000 setiap bulan, namun nonimal ini ditolak oleh Hakim.<sup>13</sup>

2. Putusan nomor 6439/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon (mantan suami) melawan Termohon (mantan istri) ini menghasilkan amar putusan yang salah satu intinya adalah mengabulkan permohonan pemohon dan menghukum pemohon untuk membayar nafkah

---

<sup>13</sup> Putusan Nomor 4800/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

*Hadhanah* sebesar Rp.5.000.000 setiap bulan untuk 2 orang anak usia 6 tahun dan 1 tahun, adapun profesi Pemohon adalah pegawai BUMN pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah yang memiliki gaji berkisar Rp.15.000.000 setiap bulan.<sup>14</sup>

### 3. Putusan nomor 6674/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon (mantan suami) melawan Termohon (mantan istri) ini menghasilkan amar putusan yang salah satu intinya adalah mengabulkan permohonan pemohon dan menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.1.000.000 setiap bulan untuk 1 orang anak usia 12 tahun, nominal ini lebih kecil dibandingkan permintaan termohon yang semula berjumlah Rp.2.500.000. Adapun profesi pemohon adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memiliki penghasilan sebesar Rp.7.000.000 setiap bulan, hal ini didukung oleh keterangan saksi yang dibawa oleh pemohon.<sup>15</sup>

### 4. Putusan nomor 6156/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon (mantan suami) melawan Termohon (mantan istri) ini menghasilkan amar putusan yang salah satu intinya adalah mengabulkan permohonan pemohon dan menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.2.500.000 setiap bulan untuk 2 orang anak laki-laki dan

---

<sup>14</sup> Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

<sup>15</sup> Putusan Nomor 6674/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

perempuan yang masing-masing kelahiran tahun 2017 dan 2020, adapun profesi pemohon yang bekerja sebagai karyawan swasta yaitu marketing di kantor tour dan travel, yang memiliki pendapatan berkisar Rp. 8.000.000.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang standar yang digunakan hakim dalam menetapkan nominal Nafkah *Hadhanah* pasca perceraian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Standar yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* pasca perceraian?
2. Bagaimana tinjauan Peraturan Perundang-undangan terhadap Standar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* pasca perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan standar/patokan yang digunakan oleh Hakim

---

<sup>16</sup> Putusan Nomor 6156/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* Pasca Perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* Pasca Perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang perspektif Peraturan Perundang-undangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang positif bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dari segi Keilmuan, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum khususnya hukum keluarga islam. Selain itu juga memberikan khasanah keilmuan dikalangan para akademisi dan pembaca terkait alasan pertimbangan hakim menetapkan Nafkah *Hadhanah* pasca perceraian.
  - b. Dari segi substansi, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang matang terkait alasan hakim dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* pasca perceraian.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang mendalam terkait nafkah *Hadhanah* dan pelajaran terhadap pasangan yang ingin bercerai.

- b. Bagi Praktisi, penelitian ini sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dengan mengembangkan dan memanfaatkan fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat dan mengaitkan kepada teori.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan literatur untuk dikaji secara lebih lanjut. Serta sebagai solusi terkait masalah-masalah yang timbul di ranah hukum keluargauntuk diselesaikan dengan baik dan mudah.
- d. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi amal jariyah yang dibaca oleh banyak orang dan menjadi pelajaran tersendiri bagi peneliti dalam pembuatan karya ilmiah sebagai syarat kelulusan sarjana hukum.

## E. Definisi Operasional

Terdapat beberapa kata yang memerlukan kejelasan lebih rinci mengenai istilah-istilah dalam penulisan Skripsi guna mempermudah pembaca dalam memahami makna suatu kata, antara lain:

1. Standar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Sesuatu hal yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (patokan) oleh seseorang maka bisa disebut dengan standar.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “BI: Kamus Besar Bahasa Indonesia,” *KBBI Online*, 2021, diakses 1 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/standar-2>

2. Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan diluar persidangan yang dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang didapatkan selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kesejahteraan diantara semua pihak. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, dan tidak mengandung nilai keadilan bagi semua pihak maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>18</sup>
  
3. Nafkah *Hadhanah* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah biaya pemeliharaan anak yang diberikan oleh ayah hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Nafkah hadhanah mencakup biaya kebutuhan sehari-hari anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.<sup>19</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Guna menjadikan penyusunan penulisan skripsi ini lebih terstruktur, maka dalam hal ini penulis akan menguraikan susunan dalam penulisan yang terbagi dalam empat bab, antara lain:

Bab 1 Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan terkait gambaran awal dari penelitian, bab ini berisi latar belakang masalah

---

<sup>18</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet.-V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

<sup>19</sup>Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

guna menarik peminat untuk membaca, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan yang berisi struktural isi dari penelitian.

Bab II Landasan Teori, merupakan bab yang berisi teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian, antara lain Penelitian Terdahulu dan Landasan teori yang sesuai dengan penelitian ini yaitu, Hadhanah Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Hak anak pasca perceraian, dan Pertimbangan Hakim. Bab ini membantu memberikan penjelasan terkait pembahasan yang sesuai dengan tema penelitian, dan membantu menyusun penelitian.

Bab III Metode Penelitian, merupakan bab yang berisi cara ilmiah untuk mendapatkan data. Dalam bab ini, peneliti memaparkan metode pengembangan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian, antara lain jenis penelitian yaitu Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Kualitatif, penelitian berada di lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1-A, dengan didukung dua (2) sumber data yaitu data primer dan data sekunder, dan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah didapatkan kemudian diolah melalui 5 tahap antara lain, Pemeriksaan data, Klasifikasi, Verifikasi, Analisis, dan Kesimpulan.

Bab IV Hasil Pembahasan, merupakan bab Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis, bab ini berisi kajian dalam bentuk data-data yang

telah diperoleh dari teknik pengumpulan data. Kemudian dianalisis menjadi sebuah jawaban yang telah dirumuskan peneliti dalam rumusan masalah. Dengan demikian, bab ini memaparkan hasil tentang Standar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* pasca perceraian.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini adalah kesimpulan dari jawaban singkat yang harus sesuai dengan rumusan masalah, dan saran berisi usulan atau anjuran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait demi kebaikan masyarakat sekaligus pembaca. Dan ditutupi dengan kalimat penutup sebagai akhir dari penulisan penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan judul penelitian yang dikembangkan peneliti memiliki beberapa penelitian yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian yang saat ini ditulis serta dapat dijadikan bahan acuan, antara lain:

1. Skripsi dari saudari Nurul Aulyiana, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)”.<sup>20</sup> Skripsi ini berjenis Penelitian Pustaka (*Library Research*) dan menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dantelah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht*).
2. Skripsi dari saudari Maulidatul Karamah, mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah jurusan hukum Islam UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Tahun 2024 berjudul “Pertimbangan

---

<sup>20</sup>Nurul Aulyiana, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), <https://repository.ar-raniry.ac.id/16211/1/Nurul%20Aulyiana%2C%20160101064%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20081360787621.pdf>

Hakim Dalam Memutus Hadhanah dan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr)”.<sup>21</sup> Skripsi ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan menggunakan tiga macam jenis penelitian yakni : penelitian pustaka, penelitian perundang-undangan dan studi putusan.

3. Skripsi dari saudari Mutiara Ananta, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2024 berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Cerai (Studi Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks dan PA Nomor 3272/Pdt.G/2023/PA.Bks)”.<sup>22</sup> Skripsi ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari narasumber (subyek) itu sendiri. Dan menggunakan pendekatan normatif.

---

<sup>21</sup>Maulidatul Karamah, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hadhanah dan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr)”, (Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2024), [http://digilib.uinkhas.ac.id/36753/1/LINDA%20SIKRIPSI%20FINALLLL%20\(1\)%20\(1\).pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/36753/1/LINDA%20SIKRIPSI%20FINALLLL%20(1)%20(1).pdf)

<sup>22</sup> Mutiara Ananta, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Cerai (Studi Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks dan PA Nomor 3272/Pdt.G/2023/PA.Bks)”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024) [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/82264/1/11200440000135\\_MUTIARA%20ANANTA.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/82264/1/11200440000135_MUTIARA%20ANANTA.pdf)

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Judul, Bentuk, Penerbit dan Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Nurul Aulyiana berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/ MS-Aceh)” (Skripsi)	Pembebaan kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian kepada istri dan anak masih merupakan tanggungjawab suami setelah terjadinya perceraian dengan beberapa dasar pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Ditinjau melalui hukum Islam, dalam menetapkan jumlah nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya, hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh telah melakukan pertimbangan kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara	Objek penelitian sama yaitu meneliti putusan hakim terkait nafkah, perbedaannya penelitian ini meneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan ketetapan nafkah pasca bercerai, sedangkan penelitian yang penulis lakukan meneliti putusan terkait nafkah Hadhanah yang terhutang pasca bercerai. Jenis dan pendekatan sama yaitu penelitian Normatif dengan pendekatan penelitian <i>Library Research</i> .
2.	Maulidatul Karamah berjudul “Pertimbangan	Pertimbangan Hakim dalam memutus hadhonah dan hak nafkah	Objek penelitian yang digunakan sama, yaitu tentang <i>Hadhanah</i> . Adapun

	Hakim Dalam Memutus Hadhanah dan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 2731/Pdt.G/2023 /PA.Jr)” (Skripsi)	<p>anak pada putusan ini berdasarkan pada undang-undang, Herzien Inlandch Reglement (HIR), Kompilasi Hukum islam (KHI), Yurisprudensi, serta alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang ditemukan.</p> <p>Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak (hadhonah) dan hak nafkah anak pasca perceraian pada perkara No. 2731/Pdt.G/2023/P A.Jr telah sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana berdasarkan pada pasal 41 ayat (1) No. 1 tahun 1974. Dan Sebagaimana yang telah di atur dalam kompilasi hukum islam.</p>	<p>fokus dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim nya, sedangkan fokus penelitian yang peneliti tulis adalah terkait standar yang diigunakan hakim untuk menetapkan besaran nafkah <i>Hadhanah</i>. Dan metode penelitian juga berbeda, penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka, perundang-undangan dan studi putusan. Sedangkan metode penelitian yang peneliti tulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif dan pendekatan metode Empiris yaitu PA Kab. Malang.</p>
3.	Mutiara Ananta berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak	Dari putusan ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan wajibnya seorang	Objek penelitian dalam hal ini dikategorikan sama karena sama-sama membahas tentang Nafkah

	Pasca Cerai (Studi Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024 /PA.Bks dan PA Nomor 3272/Pdt.G/2023 /PA.Bks)"	ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya terkait besaran yang akan diberikan sesuai kemampuan nya, pada kenyataan nya demi menjaga kemslahatan pada anaknya. Artinya hakim memutuskan putusan ini telah sesuai dengan aturan perundang- undangan.	<i>Hadhanah/anak pasca perceraian.</i> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbeda, penelitian berjenis skripsi ini menggunakan metode Kualitatif dan menggunakan pendekatan Normatif, sedangkan metode penelitian yang peneliti tulis menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Empiris, yaitu PA Kab. Malang.
--	---	---	---

Maka kesimpulan dari penelitian terdahulu, penelitian tentang nafkah anak melalui putusan sudah ada yang meneliti tetapi penelitian tentang standar hakim yang digunakan dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* belum pernah diteliti sebelumnya.

## B. Landasan Teori

### 1. Hadhanah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

#### a. Pengertian Hadhanah

*Hadhanah* berasal dari kata "*Hidhan*," yang berarti bagian tubuh di bawah ketiak dan pinggul.<sup>23</sup> Para ulama fikih

---

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir-Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Ponpes al

mendefinisikan Hadhanah sebagai pemeliharaan anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak yang lebih besar tetapi belum mencapai tahap *mumayyiz*. Ini melibatkan penyediaan kebutuhan untuk kebaikan mereka, melindungi mereka dari hal-hal yang bisa menyakiti atau merusak, serta mendidik aspek fisik, mental, dan spiritual mereka agar bisa mandiri dan bertanggung jawab dalam hidupnya.<sup>24</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hadhanah merujuk pada seluruh upaya untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta terlindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.<sup>25</sup>

Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan anak yang wajib diberikan oleh ayah hingga anak tersebut cukup dewasa untuk mengurus dirinya sendiri. Nafkah ini meliputi kebutuhan harian anak, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, nafkah hadhanah merupakan biaya hidup yang diberikan oleh mantan suami kepada anaknya melalui mantan istri setelah perceraian, guna mendukung proses pengasuhan anak.

Munawwir), 296.

<sup>24</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 237.

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

*Hadhanah* juga dapat dipahami sebagai bentuk pemeliharaan terhadap anak yang belum mampu hidup mandiri, dengan tujuan untuk mendidik dan melindunginya dari segala hal yang berpotensi merugikan atau membahayakan dirinya.<sup>26</sup>

*Hadhanah* adalah bentuk pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil dan belum mampu merawat dirinya sendiri setelah perceraian orang tuanya. Hak pengasuhan anak diberikan kepada ibu selama anak belum dewasa, sementara tanggung jawab atas biaya pengasuhan atau nafkah hadhanah menjadi kewajiban ayah hingga anak mencapai usia 21 tahun.

#### b. Dasar Hukum Hadhanah

Para ulama' sepakat bahwa memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian atau belum bercerai itu hukumnya wajib bagi seorang laki-laki (Suami). Adapun dasar hukum kewajiban memberikan nafkah anak guna perawatan dan pertumbuhan anak tersebut, terletak dalam Firman Allah pada QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَلِدُتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْيَنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ شُيْمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ

لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

---

<sup>26</sup> Ahmad Rofi, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 247.

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya”.<sup>27</sup>

Firman diatas menjelaskan dengan detail bahwa kewajiban seorang ayah adalah memberikan nafkah baik berupa lahir dan batin kepada keluarganya. Nafkah lahir bisa berupa Sandang, Pangan, dan kebutuhan lahiriyah lainnya. Sedangkan nafkah batin terhadap istri berupa memenuhi hak ranjang dan melindunginya, begitupun juga kepada anak-anaknya berupa perlindungan dan keamanan dari segala gangguan.

Dasar hukum kewajiban memberikan nafkah juga bersumber dari hadits Nabi, sebagaimana yang berbunyi:

خُذِّي مِنْهُ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدُكَ بِالْمَعْرُوفِ<sup>28</sup>

Artinya: “Ambilah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” .(HR. Bukhari)

Hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah ketika Hindun binti Utbah mengadukan bahwa suaminya, Abu Sufyan, tidak pernah memberinya nafkah, sehingga ia terpaksa mengambil uang tanpa sepengetahuan suaminya. Menanggapi hal itu, Rasulullah menyampaikan sabda sebagaimana tercantum di atas. Hadis ini menegaskan bahwa seorang ayah atau suami memiliki kewajiban

---

<sup>27</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), 38.

<sup>28</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 6, (Beirut : Dar al Fikr), 193.

untuk menafkahi keluarganya.

Sedangkan dasar hukum nafkah *Hadhanah* dalam undang-undang di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”.

2) Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. menetapkan bahwa:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”.

3) Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

menyebutkan bahwa:

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : biaya pendidikan bagi anak”.

4) Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Dalam hal tetjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya; biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

5) Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

- 6) Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:

“Semua biaya hadhanah dan natkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri, yaitu usia 21 tahun”.

c. Rukun dan Syarat-syarat Hadhanah

Pemeliharaan anak (*Hadhanah*) memiliki dua unsur rukun yang utama dalam hukumnya, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) *Hadhin* adalah orang tua yang bertugas mengasuh anak.
- 2) *Mahdhun* adalah anak yang menerima pengasuhan.

Kedua unsur ini memegang peranan penting dalam proses pemeliharaan dan pengasuhan anak, serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar pengasuhan tersebut dianggap sah. Dalam pernikahan, kewajiban mengasuh anak menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua. Namun, jika terjadi perceraian, hak asuh anak akan diberikan kepada ibu hingga anak berusia 12 tahun, sementara kewajiban memberikan nafkah tetap berada pada ayah hingga anak mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun.

Pengasuhan anak menjadi hal yang penting dilakukan oleh pasangan yang telah bercerai agar anak tidak kehilangan kasih sayang. Bagi orang (*Hadhin*) yang hendak melakukan *Hadhanah*

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (Jakarta: kencana, 2009), 328.

maka perlu diperhatikan syarat-syarat yang berlaku baginya, antara lain:

1) Baligh

Seseorang yang belum *baligh* tidak boleh melakukan pengasuhan anak atau menjadi *hadhin*, dengan alasan karna dia belum mampu mengurus dirinya sendiri dan dikhawatirkan justru si *mahdhun* tidak mendapat cukup kasih sayang.<sup>30</sup>

2) Berakal

Seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak layak menjadi *hadhin* (pengasuh) karena mereka sendiri memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika untuk mengurus dirinya saja tidak mampu, tentu ia juga tidak dapat mengurus orang lain.<sup>31</sup>

3) Kemampuan mendidik dan merawat

Hak asuh tidak dapat diberikan kepada individu yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab pengasuhan. Ketidakmampuan ini tidak selalu disebabkan oleh satu faktor tertentu; bisa karena usia lanjut, kondisi kesehatan yang menurun, penyakit tertentu, atau bahkan karena pekerjaan yang menyita waktu sehingga menyulitkan dalam

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 66.

<sup>31</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, 66.

mengurus anak.<sup>32</sup>

#### 4) Amanah

Pengasuh anak harus memiliki tanggung jawab dan mampu melindungi anak dari segala hal yang dapat membahayakan kesehatan, perilaku, mental, maupun nilai-nilai agama anak. Dengan begitu, anak terlindungi dari pengaruh negatif yang bisa merusak masa depannya. Dengan demikian, orang fasik tidak diperkenankan mengasuh anak dalam konteks pemeliharaan anak (Hadhanah), sedangkan orang fasik yang kefasikkannya tidak menghalangi mengasuh anak maka masih bisa diperkenankan untuk mengasuh dan menjadi *Hadhin*.<sup>33</sup>

#### 5) Beragama Islam

Orang Kafir atau non muslim tidak diperkenankan menjadi pengasuh anak atau *Hadhin*, dikarenakan orang kafir tidak memiliki kuasa untuk mengasuh anak yang beragama muslim.<sup>34</sup> Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama, karena pengasuhan anak tidak hanya mencakup perawatan fisik, tetapi juga pendidikan yang berpengaruh pada pembentukan keyakinan agama anak. Jika anak diasuh oleh seseorang yang bukan beragama Islam, dikhawatirkan

---

<sup>32</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, 66-67.

<sup>33</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, 67.

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10* (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 67.

anak tersebut akan menjauh dari ajaran agamanya.<sup>35</sup>

6) Ibu tidak menikah dengan orang lain

Jika seorang ibu menikah kembali dengan pria lain yang bukan kerabat dari pihak ayah anak, maka hak pengasuhan anak tidak lagi berada padanya.<sup>36</sup>

7) Merdeka

Seorang budak umumnya terlalu sibuk dengan tugas-tugas dari tuannya, sehingga tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk merawat anak kecil.<sup>37</sup>

Adapun syarat-syarat anak yang layak diasuh (*mahdhun*) antara lain:

1) Anak (*mahdhun*) tersebut masih dalam usia kanak-kanakan dan belum mampu mengurus dirinya sendiri.

2) Anak mengalami gangguan pada akalnya, sehingga tidak mampu melakukan aktivitas secara mandiri meskipun sudah berusia dewasa, seperti anak yang mengidap autisme, down syndrome, atau kondisi kebutuhan khusus lainnya. Seseorang yang sudah dewasa dan memiliki akal yang sehat serta sempurna tidak boleh berada di bawah pengasuhan pihak lain.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 329.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 8* (Terj. Moh. Thalib), (Bandung: Alma'arif, 1996), 170

<sup>37</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, 171.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 329.

Jika anak masih berusia di bawah 12 tahun, maka hak pengasuhan berada di tangan ibu,<sup>39</sup> karena kasih sayangnya lebih dibutuhkan oleh anak-anak di usia tersebut dibandingkan ayah. Sedangkan kewajiban untuk menafkahi anak tetap menjadi tanggung jawab ayah hingga anak mencapai usia dewasa. Ketentuan ini merupakan pendapat para ulama yang telah disepakati bersama.

#### d. Sebab-sebab Gugurnya Hadhanah

Seorang ibu tidak berhak mengasuh anak jika ia tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti mengalami gangguan jiwa, berstatus budak, non-Muslim, fasik, tidak dapat dipercaya, atau menikah lagi dengan pria lain. Namun, pengecualian diberikan jika ia menikah dengan laki-laki yang masih memiliki hubungan sebagai wali sah bagi anak tersebut, seperti paman dari pihak ayah. Contohnya, jika seorang ayah menikahi perempuan yang sebelumnya memiliki anak dari pernikahan lain, lalu mereka memiliki anak bersama, dan kedua orang tua tersebut meninggal, maka istri dari ayah tersebut berhak mengasuh anak itu.<sup>40</sup>

Terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hilangnya hak hadhanah (pengasuhan) dari seorang hadhin

<sup>39</sup> Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tentang Pemeliharaan Anak yang belum Mumayyiz

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2009), 69.

(pengasuh), menurut pandangan ulama Malikiyah, antara lain: <sup>41</sup>

1) *Hadhin* berpindha ke tempat yang jauh.

Menurut ulama Hanafiyah, hak pengasuhan gugur jika ibu yang berstatus janda pindah ke lokasi yang terlalu jauh, sehingga ayah anak tersebut tidak bisa mengunjungi dan kembali dalam waktu setengah hari. Sedangkan bagi pengasuh selain ibu, hak asuh dapat gugur hanya karena berpindah tempat tinggal. Ulama syafi'iyyah berpendapat bahwa hak seseorang untuk mengasuh anak dapat hilang apabila ia bepergian ke tempat yang membahayakan atau berniat untuk menetap di lokasi lain, baik jaraknya jauh maupun dekat. Menurut ulama Hanabilah, hak pengasuhan gugur apabila pengasuh melakukan perjalanan sejauh yang membolehkan pelaksanaan salat *Qashar*.

2) *Hadhin* mengidap penyakit serius dan berbahaya

Seseorang kehilangan hak hadhanah jika ia menderita penyakit berat yang berpotensi membahayakan, seperti gangguan jiwa, lepra, atau kusta. Pandangan ini didukung oleh ulama Hanabilah.<sup>42</sup>

3) *Hadhin* bersifat Fasik atau kurang pemahaman agama

Hak pengasuhan juga dapat dicabut jika pengasuh

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 70-71.

<sup>42</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, 71.

berperilaku fasik atau tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup. Misalnya, ketika pengasuh dianggap tidak layak dan tidak dapat dipercaya karena sering melakukan tindakan yang membahayakan anak. Jika dibiarkan mengasuh, keselamatan anak terancam. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama.<sup>43</sup>

#### 4) *Hadhin* menikah lagi

Hak pengasuhan seorang hadhin akan hilang apabila ia menikah lagi, kecuali jika yang bersangkutan adalah nenek dari anak yang diasuh dan menikah dengan kakek si anak, atau jika ia menikah dengan paman anak tersebut. Dalam situasi seperti ini, hak pengasuhan tetap berlaku karena kakek dan paman termasuk mahram bagi si anak. Pendapat ini telah menjadi kesepakatan di kalangan para ulama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.<sup>44</sup>

#### e. Besaran Nafkah Hadhanah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Dasar hukum nafkah hadhanah diatur didalam agama dan hukum positif di Indonesia. Namun untuk jumlah nominal nafkah hadhanah menurut aturan agama islam dan peraturan perundangan tidak diatur secara spesifik, hanya menjelaskan nafkah

---

<sup>43</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 10, 71.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid VIII*, Terj. Moh. Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1996), 170

hadhanah dibayarkan dengan melihat kondisi suami dan dibayar hingga anak tersebut dewasa atau *mumayyiz*.<sup>45</sup> Hal ini pun menjadikan alasan bagi para hakim untuk membuat kesepakatan tentang besaran nafkah hadhanah.<sup>46</sup>

Bagi masyarakat biasa, besaran nafkah hadhanah dilihat dari kondisi kemampuan suami dan juga terdapat penambahan nominal nafkah 10% sampai 20% setiap tahunnya, hal ini tertuang di dalam SEMA 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Hukum Agama sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, angka 14 yang berbunyi:

“Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan”.

Dalam hal pemberian nafkah anak, hakim biasanya menetapkan adanya kenaikan sebesar 10% hingga 20% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Ketentuan ini dimuat dalam putusan pengadilan sebagai bentuk perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan anak dalam jangka panjang. Apabila ayah tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, ibu atau wali anak dapat

---

<sup>45</sup> Pasal 156 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>46</sup>H.Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-1,197.

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>47</sup>

Jika suami yang bercerai berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka pembagian hak dan kewajiban setelah perceraian berbeda dengan yang berlaku bagi masyarakat umum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, yang menyatakan bahwa:

- 1) Apabila perceraian terjadi atas inisiatif PNS pria, maka ia diwajibkan memberikan sebagian dari gajinya untuk kebutuhan hidup mantan istri dan anak-anaknya.
- 2) Pembagian gaji sebagaimana tercantum dalam ayat (1) adalah dengan proporsi sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria yang bersangkutan, sepertiga untuk mantanistrinya, dan sepertiga sisanya untuk anak-anaknya.

Oleh karena itu, seorang suami yang berstatus sebagai PNS berkewajiban membagi gajinya dengan skema tersebut: sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk mantan istri, dan sepertiga untuk anak-anak. Apabila ketentuan ini tidak dipatuhi, maka akan dikenakan sanksi tegas.

Terkait jumlah besaran nafkah hadhanah tidak diterangkan

---

<sup>47</sup>Sinaga, Istiqomah. “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia Dan Australia”, PA Kudus, 2023, diakses 2 Desember 2024, [https://pa-kudus.go.id/images/stories/2023/pdf/Artikel/PEMENUHAN\\_HAK\\_NAFKAH\\_ANAK\\_PASCA\\_PERCERAIAN.pdf](https://pa-kudus.go.id/images/stories/2023/pdf/Artikel/PEMENUHAN_HAK_NAFKAH_ANAK_PASCA_PERCERAIAN.pdf)

secara eksplisit di dalam agama maupun perundang-undangan di Indonesia, intinya besaran nafkah hadhanah ditetapkan oleh hakim dengan melihat kondisi kemampuan suami dan diberikan penambahan 10% sampai 20% tiap tahunnya hingga anak itu dewasa.

## **2. Hak Anak Pasca Perceraian**

Anak-anak adalah amanah yang diberikan Allah SWT kepada orang tua sebagai perhiasan dunia ini dan sebagai bukti dari nilai-nilai yang mendasari pernikahan. Setiap perkawinan melibatkan kehadiran yang ditunggu-tunggu. Karena itu, anak-anak harus dijaga, diawasi, dilindungi, dan diberikan pendidikan, bimbingan, bantuan, perlindungan, dan pengarahan dengan sebaik-baiknya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik untuk menghasilkan generasi yang baik dan berakhlaq, serta bermartabat.<sup>48</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa anak yang masih dalam kandungan dikategorikan sebagai anak sampai mereka berusia 18 tahun.<sup>49</sup>

Setelah perceraian, anak-anak sering mengalami ketidakstabilan dalam kehidupan sehari-hari karena kurangnya

<sup>48</sup> Luluk Septaniar Triyanita, Paramita Pranuningtyas “Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Notarius*, Vol. 16 no. 2 (2023): 855

<sup>49</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

keterlibatan kedua orang tua mereka. Setelah perceraian, anak-anak memiliki hak yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian penuh dari kedua orang tua mereka. Pendidikan, perawatan kesehatan, kebutuhan emosional, dan kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan tempat tinggal termasuk dalam hak-hak ini. Namun, karena salah satu atau bahkan kedua orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, hak-hak dasar ini seringkali tidak terpenuhi sepenuhnya.<sup>50</sup>

Keberadaan anak seringkali terasingkan ketika kedua orangtuanya resmi bercerai dan menikah dengan orang lain. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh semua orang tua bahwa anak juga memiliki hak yang menjadi kewajiban orang tuanya untuk memenuhi hak tersebut. Hak anak pasca perceraian orang tua di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berikut adalah hak-hak anak setelah terjadinya perceraian:

a. Hak untuk Diberi Nafkah

Orang tua tetap wajib menafkahi anak, meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai.<sup>51</sup> Jika pengasuhan diberikan kepada ibu, ayah wajib membayar nafkah anak sampai anak dewasa atau mandiri. Dalam Pasal 156 Undang-undang nomor 1 tahun 1974

---

<sup>50</sup> Jihan Putri Umairah, “Penegakan Hukum Hak-Hak Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam: Tantangan Orang Tua Tunggal,” *Iain Pare*, 1 Oktober 2024, diakses 3 Oktober 2025, <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/penegakan-hukum-hak-hak-anak-pasca-perceraian-dalam-hukum-keluarga-islam-tantangan-orang-tua-tunggal-3977>

<sup>51</sup> Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

tentang perkawinan, dinyatakan jika ayah tidak mampu, kewajiban bisa beralih ke keluarga ayah (kakek atau paman) atau ibu jika memungkinkan.<sup>52</sup>

#### b. Hak atas Pengasuhan (Hadhanah)

Anak di bawah 12 tahun umumnya menjadi hak ibu dalam hal pengasuhan terkecuali jika ada alasan kuat seperti ibu tidak mampu atau berkelakuan/berperangai buruk, dengan tujuan demi kebaikan anak semata. Seorang anak yang masih belum dewasa akan mudah terbawa arus saat berada dilingkungan dan pengasuhan yang jelek.

Anak yang sudah mumayyiz anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, (bisa memilih, biasanya usia 12 tahun atau lebih) berhak menyatakan keinginan untuk memilih tinggal dengan ayah atau ibu.<sup>53</sup> Selain itu, pengadilan bisa memutuskan pengasuhan berbeda jika demi kepentingan terbaik anak.<sup>54</sup>

#### c. Hak untuk Bertemu dengan Orang Tua

Anak berhak berhubungan langsung atau bertemu langsung dengan orang tua yang tidak mengasuhnya.<sup>55</sup> Salah satu pihak orang tua yang ditetapkan pengasuhan anak, dilarang menghalangi orang tua tersebut untuk bertemu dengan anak. Karena

<sup>52</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>53</sup> Pasal 299 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak anak.

<sup>54</sup> Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>55</sup> Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

bagaimanapun anak tetaplah harta dari kedua orang tua yang tidak bisa dimiliki satu sama lain.

Orang tua yang tidak mengasuh bisa mengunjungi anak atau membawa anak dalam waktu tertentu, kecuali ada risiko bagi anak seperti kekerasan, maka orang tua yang memegang hak asuh boleh menolak untuk dibawa.

#### d. Hak atas Pendidikan dan Kesehatan

Orang tua wajib membiayai pendidikan dan kesehatan anak.<sup>56</sup> Pemberian nafkah ini berlaku hingga anak tersebut dewasa, meskipun kedua pasangan suami istri telah resmi bercerai. Adapun dalam hal nafkah yang menjadi kewajiban memberikan nafkah lahir batin adalah ayah, adapun ibu tidak wajib memberikan nafkah, terkecuali ayah tidak mampu untuk memberikan nafkah karena suatu hal yang menghalanginya mencari nafkah.

Jika orang tua tidak mampu untuk menafkahi anak bisa dialihkan ke saudara yang sekiranya mampu dan berkenan. Negara juga bisa membantu melalui program bantuan sosial (misalnya PIP/KIP untuk pendidikan atau BPJS Kesehatan).

#### e. Hak atas Harta Waris

Perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri tidak menghilangkan hak waris anak dari ayah/ibunya.<sup>57</sup> Hubungan ahli

---

<sup>56</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>57</sup> Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam tentang waris.

waris bisa putus karena beberapa alasan yang lain seperti membunuh sang ahli waris, murtad, dan lain-lain. Adapun perceraian tidak memutus hubungan ahli waris kepada anaknya.

#### f. Hak untuk Mendapat Perlindungan

Anak berhak dilindungi dari diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran.<sup>58</sup> Penelantaran anak merupakan pelanggaran kriminal dalam ranah keluarga, dan terdapat sanksi yang mengatur hal tersebut.

Anak merupakan anugerah yang dititipkan Allah kepada makhluknya. Oleh sebab itu, manusia yang baik tentu akan menjaga dengan sebaik-baiknya penjagaan sebelum anugerah tersebut diambil oleh sang pemilik titipan.

### **3. Pertimbangan Hakim**

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>59</sup> Oleh sebab itu, putusan hakim menjadi tonggak untuk menegakkan hukum yang adil dan bijaksana bagi masyarakat di negara hukum Republik Indonesia, sekaligus menjadi jawaban atas permasalahan yang diajukan masyarakat.

---

<sup>58</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>59</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini diterapkan oleh dalam putusannya. Fungsi hakim adalah mengadili, menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan pengadilan, dalam artian hakim berhak mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan yang dirasakan oleh masyarakat.<sup>60</sup>

Dalam menjalankan amanatnya sebagai hakim atau penegak hukum, hakim diwajibkan tidak memihak dan bebas. Tidak memihak dalam artian hakim tidak boleh memilih pihak yang akan dibelanya saat persidangan dan saat membuat keputusan, dikarenakan putusan yang dibuat oleh hakim harus memihak kepada kebenaran dan adil. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwasanya:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”<sup>61</sup>

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa ketika hakim memutus dan mengadili sebuah perkara harus bersifat netral atau tengah-tengah, artinya hakim tidak memihak antara satu sama lain yang dapat menyebabkan putusan tidak adil dan menjadi faktor kekacauan. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara

---

<sup>60</sup> Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>61</sup> Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

harus memperhatikan faktor-faktor yang ditemukan dalam persidangan, dari demikianlah putusan yang adil dapat dikeluarkan.

Kaitannya pada pertimbangan hakim, terdapat beberapa pertimbangan hakim yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan saat menangani perkara antara lain,

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang Bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dalam hal ini pertimbangan hakim didasarkan pada keterangan-keterangan saksi, barang bukti, hukum positif, yurisprudensi.<sup>62</sup>

Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan putusan atau hukuman jika terdapat fakta yang cacat atau belum ditemukan, dalam artian tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dalam persidangan, serta hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap seseorang jika putusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Keterangan para saksi, barang bukti yang dibawa oleh masing-masing pihak, dan pernyataan dari kedua belah pihak dapat memberikan pertimbangan yuridis dalam perkara perdata. Hakim sangat mendapatkan manfaat dari keterangan-keterangan ini ketika

---

<sup>62</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta : Raja Grasindo Persada 2006), 124-125.

mereka memutuskan perkara dan membuat putusan terhadap para pihak yang mengajukan perkara.

### b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan putusan, fakta-fakta tersebut berada diluar aturan hukum formal (yuridis) tetapi masih relevan untuk membantu mencapai keadilan. Faktor-faktor tersebut bisa didapatkan dari latar belakang para pihak, akibat perbuatan para pihak, kondisi diri para pihak, Agama para pihak.<sup>63</sup>

Dasar pertimbangan hakim non yuridis memiliki dua aspek antara lain,

#### 1) Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan dari para pihak. Sedangkan menurut Bagir Manan, pertimbangan filosofis merupakan pencerminkan nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*) diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam

---

<sup>63</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2007), 124

filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan tidak bertentangan dengan hak tiap-tiap manusia.<sup>64</sup>

Dalam pertimbangan filosofis ini hakim memperhatikan nilai-nilai dari putusan yang dijatuhkan kepada para pihak. Dengan adanya pertimbangan ini, hakim bisa mengukur dan mempertimbangkan putusan yang dijatuhkan sesuai dengan nilai keadilan dan hak manusia.

## 2) Aspek Sosiologis

Putusan dengan memperhatikan pertimbangan sosiologis merupakan putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat).<sup>65</sup> Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian, yang mana putusan tersebut diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.<sup>66</sup>

Pertimbangan sosiologis sangat berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan para pihak. Selain latar belakang dari para

<sup>64</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, (Jakarta: IndHill.co, 1992), 14.

<sup>65</sup> Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 125.

<sup>66</sup> M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan* (Bandung, CV Mandar Maju, 1989), 6-9.

pihak, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah seberapa dampak yang dialami para pihak (masyarakat) terhadap putusan yang diberikan oleh hakim saat persidangan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan suatu kasus, hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Seorang hakim harus membuat keputusan yang adil berdasarkan kebenaran yuridis, yang berarti landasan hukum yang digunakan untuk menentukan putusan telah memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Pertimbangan filosofis, yang berarti bahwa hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan dari putusan yang dikeluarkan sesuai dengan nilai keadilan dan kemanfaatan dari putusannya. Dan pertimbangan sosiologis, yang berarti bahwa hakim harus mempertimbangkan putusan tersebut akan berdampak positif atau negatif terhadap masyarakat, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di kehidupan sosial.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang didukung oleh data lapangan sebagai pendukung, yang pokok pembahasannya memuat tentang peristiwa-peristiwa, fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau suatu negara, dengan cara meneliti peristiwa secara langsung di lapangan.<sup>67</sup>

Penelitian ini berjenis penelitian Hukum Empiris karena pada penelitian ini pokok pembahasannya mengenai Standar Pertimbangan Hakim dalam menetapkan nominal Nafkah *Hadhanah* pasca perceraian, serta peneliti akan terjun secara langsung untuk mendapatkan data yang akurat, tepatnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas 1-A.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah tata cara pendekatan yang berfungsi untuk menemukan dan memahami fenomena sentral.<sup>68</sup> Tujuan pendekatan kualitatif adalah untuk memahami, mengembangkan, dan menemukan suatu fenomena utama.<sup>69</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat,

---

<sup>67</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 1st ed. (Bandung: Mandar Maju, 2008), 124.

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 4.

<sup>69</sup> Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: CV Adi Karya Mandiri, 2019), 39.

memahami, mempelajari, mengamati fakta dilapangan melalui wawancara, observasi, serta pengkajian beberapa putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pendekatan ini relevan karena memudahkan peneliti untuk menggali makna mendalam, memahami informasi, dan mendeskripsikan secara kompleks perihal Standar Pertimbangan Hakim PA Kabupaten Malang dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* pasca perceraian.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini berada pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas 1-A. Peneliti menjadikan lokasi ini sebagai lokasi utama dalam penelitian disebabkan PA Kabupaten Malang adalah Pengadilan Agama yang mendapatkan banyak kasus perceraian terbanyak di Jawa Timur.<sup>70</sup> Perkara perceraian menjadi sebab utama adanya Nafkah *Hadhanah*, dan peneliti merasa perkara perceraian memiliki keterkaitan dengan Nafkah *Hadhanah*, demikian alasan peneliti memilih PA Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian, sehingga hal ini memungkinkan peneliti menemukan data yang lebih mendalam dan kompleks.

---

<sup>70</sup>Satria S Pamungkas, “BI: 8 Daerah dengan Angka Perceraian Tertinggi se-Jatim, Nomor 1 Jumlahnya Tembus 7 Ribu Kasus”, *Pantura Post*, 20 Desember 2024, diakses 1 Maret 2025, <https://www.panturapost.com/daerah/2075442452/8-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-se-jatim-nomor-1-jumlahnya-tembus-7-ribu-kasus>

## D. Sumber Data

Adapun data yang digunakan penelitian ini terbagi menjadi dua data yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi atau pun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Sumber data primer dalam primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dan observasi.<sup>71</sup>

Pemilihan informan pada tahap wawancara ini dengan metode *Snowball* yaitu cara penngambilan sumber data, dimulai dari sumber yang sedikit kemudian membesar dan bertahap, seperti bola salju yang menggelinding dan menjadi besar.<sup>72</sup> Teknik ini adalah teknik mengambil informan dengan peneliti memilih informan tertentu yang dipertimbangkan layak untuk mendapatkan jawaban yang diperlukan. Penentuan informan dipilih dengan izin dan ketentuan dari Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni Bapak Drs. H. Misbah, M.H.I kemudian informan dipilih berdasarkan rekomendasi ketua yang selanjutnya dialihkan kepada hakim

---

<sup>71</sup> Umi Narimawati, *metodelogi penelitian kualitatif dan kuantitatif* (Bandung: PT. Agung Media, 2008), 12.

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 96.

dibawahnya yakni Bapak Wahib Latukau, S.HI, Bapak Drs. Munasik, M.H, Ibu Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.

Metode ini dianggap relevan karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informan yang mampu dalam memahami permasalahan penelitian, serta mampu menjangkau jaringan yang lebih luas sehingga data yang didapatkan lebih akurat.

Dengan ini peneliti memilih informan dari jajaran Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, antara lain:

- 1) Bapak hakim Wahib Latukau, S.HI.
- 2) Bapak hakim Drs. Munasik, M.H.
- 3) Ibu hakim Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.

## 2. Data Sekunder

Sumber data Sekunder merupakan data pembantu atau penguat dari data primer, sehingga dapat dikatakan data ini adalah data penguat kedua setelah data primer.<sup>73</sup> Sumber data ini bisa diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data hukum berupa penelitian sebelumnya, tulisan seperti buku, skripsi, jurnal maupun bahan referensi lainnya yang dapat menunjang bahan Hukum Primer.<sup>74</sup>

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab *Fiqh Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili.
- 2) Kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq.

---

<sup>73</sup> Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 121.

<sup>74</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 141.

- 3) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Peraturan Permerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan bagi Pegawai Sipil Negara
- 6) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 7) SEMA 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Hukum Agama sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan
- 8) Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Nafkah Hadhanah pada Perkara Perceraian

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang digunakan dalam menemukan data penelitian dengan cara bertanya secara langsung dengan informan sehingga mendapatkan jawaban yang membantu penelitian.<sup>75</sup> Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang mengacu pada rangkaian pertanyaan

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 123.

yang dibuat sebelumnya dan eksplorasi pertanyaan baru.<sup>76</sup>

Target wawancara pada penelitian ini adalah tiga jajaran Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang didapatkan berdasarkan dari berbagai dokumen-dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>77</sup> Dokumen bisa berwujud berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>78</sup> Diantaranya seperti putusan-putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Alasan peneliti memilih putusan sebagai dokumentasi dikarenakan relevan dengan permasalahan yang dikaji didalam penelitian ini dan membantu peneliti dalam menemukan data yang akurat dari wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### **F. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari wawancara akan dikembangkan dan disusun menjadi satu sesuai metode pengolahan data yang dilakukan meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, serta

<sup>76</sup> Novalita Fransisca Tungka Ridwan, *Metodologi Penelitian*, ed. La Ode Abdul Dani (Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024), [http://eprints2.ipdn.ac.id/eprint/1362/1/MetedologiPenelitian\(DONE\).pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/eprint/1362/1/MetedologiPenelitian(DONE).pdf).

<sup>77</sup> Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty,

Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 149.

<sup>78</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 124.

kesimpulan.<sup>79</sup>

Metode ini digunakan untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi yang diinginkan penulis.<sup>80</sup> ada beberapa tahapan pengolahan bahan hukum, antara lain:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap Pemeriksaan data adalah tahap peneliti untuk proses mengoreksi data yang sudah terkumpul guna melihat kelengkapan, dan kesesuaian data yang diperoleh dari wawancara. Pemeriksaan data bertujuan untuk mengurangi kesalahan dan mengoreksi kekurangan dari data yang sudah didapatkan..<sup>81</sup>

Pada Tahap ini peneliti memeriksa kembali kelengkapan hasil wawancara dengan para informan serta kelengkapan sumber data yang lain yang didapat dari berbagai literatur terkait standar yang digunakan hakim dalam menetapkan nafkah *Hadhanah* pasca perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

b. Klasifikasi (*Classifying* )

Klasifikasi adalah pengelompokan data berdasarkan ciri ciri yang dimiliki. Data akan dikelompokkan sesuai dengan kriteria masing-masing guna memudahkan pengolahan data sesuai

---

<sup>79</sup> Erik Sabti Rahmawati Mahmudi, Zaenul , Khoirul Hidayah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 26.

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 251-252.

<sup>81</sup> Wagianto, *Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Syari'ah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjungkarang (Analisis Dalam Perspektif UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 94.

dengan macam atau tipe data yang akan diolah.<sup>82</sup>

Dalam tahap klasifikasi ini, peneliti mengelompokan data hasil wawancara dan sumber data lain kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan tipologi jawaban dalam rumusan masalah, sehingga data yang sudah didapatkan mudah dianalisis dan disimpulkan.

#### c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data merupakan pemeriksaan kebenaran dari suatu teori, atau fakta atas data yang dikumpulkan.<sup>83</sup> Pada tahap ini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber untuk membuktikan kebenaran data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data.<sup>84</sup>

Pada tahap ini, peneliti akan membandingkan hasil data dari wawancara yang diperoleh melalui informan dengan hasil jawaban informan lainnya.

#### d. Analisis (*Analyzing*)

Tahapan analisis data adalah tahap dimana peneliti

<sup>82</sup> Felix Andika Dwiyanto Wibawa, Aji Prasetya, Muhammad Guntur Aji Purnama, Muhammad Fathony Akbar, “Metode Metode Klasifikasi,” *Prosiding Seminar Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi* 3 (2018): 134, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=985432&val=14265&title=Metodem etode Klasifikasi>.

<sup>83</sup> Andri Anto Tri Susilo Sunardi, Lukman, “Sistem Informasi Dan Verifikasi Pengolahan Data Guru Sertifikasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas,” *Jurnal Ilmiah Betrik* 10, no. 3 (2019): 153, <https://www.neliti.com/id/publications/457789/sistem-informasi-dan-verifikasi-pengolahan-data-guru-sertifikasi-pada-dinas-pend>.

<sup>84</sup> Mudjia Rahardjo, “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, diakses 19, Februari, 2025, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

melakukan pencocokan antara informasi yang didapat dengan tema pembahasan penelitian guna memunculkan suatu jawaban sementara dari pembuatan penelitian.<sup>85</sup>

Pada tahap ini, peneliti akan memaparkan secara jelas terkait Standar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* pasca perceraian.

e. Kesimpulan (*Concluding*),

Tahap kesimpulan adalah tahap akhir (*finishing*) yang dilakukan oleh peneliti dari proses pengolahan bahan hukum.<sup>86</sup> Pada tahap ini, peneliti memaparkan hasil yang di dasarkan pada data- data yang di peroleh melalui pengumpulan data diatas yaitu Standar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* pasca perceraian.

---

<sup>85</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian*, 1st ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) 152.

<sup>86</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018) 7.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata tertentu yang terkait dengan umat Islam. Peradilan Agama ini merupakan bagian dari sistem peradilan negara di Indonesia yang memiliki tugas utama untuk memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam<sup>87</sup>.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang bertempat di Jl. Raya Mojosari 77, Pepen, Mojosari, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163. PA. Kab. Malang berada di Kecamatan Kepanjen dengan alasan wilayah Kepanjen menjadi titik tengah di Kabupaten Malang dan menjadi kecamatan yang terbilang ramai dan padat di Kabupaten Malang.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sendiri diketuai oleh Bapak Drs. H. Misbah, M.H.I. bersama wakilnya Bapak Sutikno, S.Ag, M.H. dan memiliki 12 hakim yang aktif dalam menjalankan tugasnya untuk memutus perkara di persidangan. Adapun hakim tersebut diantaranya:<sup>88</sup>

1. Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.
2. Drs. Achmad Suyuti, M.HES.

---

<sup>87</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang peradilan agama

<sup>88</sup> PA Kabupaten Malang, “Profil Hakim PA. Kab. Malang”, *pa-malangkab*, diakses 25, Juli, 2025, <https://pa-malangkab.go.id/pages/profil-hakim-pa.-kab.-malang>

3. Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.
4. Drs. ABD. Rouf, M.H.
5. Drs. Munasik, M.H.
6. Drs. Muhammad Zainuri, M.H.
7. Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.
8. Drs. H. Shobirin, M.H.
9. Drs. AH. Fudloli, M.H.
10. Drs. A. Bashori, M.A.
11. Wahib Latukau, S.HI.
12. Kamil Amrullah, S.H.I., M.H.

**B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Terdapat beberapa putusan yang penulis cantumkan sebagai latar belakang pembahasan pada penelitian ini. Dari beberapa putusan tersebut, penulis memfokuskan pada pertimbangan hakim tentang penetapan nominal nafkah *hadhanah* pasca perceraian pada putusan perkara perceraian. Adapun beberapa putusan tersebut antara lain:

1. Putusan nomor 4800/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Perkara sengketa perceraian yang diajukan oleh penggugat (mantan istri) ini diajukan karena tergugat (mantan suami) tidak menafkahi anaknya pasca cerai sehingga penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan menghasilkan amar putusan yang salah satu intinya adalah

menyuruh pihak tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp.1.500.000 setiap bulan untuk 1 anak laki-laki kelahiran tahun 2012, sedangkan pihak tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap dan bekerja serabutan. Perihal tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang menghasilkan gaji tetap, disinilah peneliti merasa nominal nafkah *Hadhanah* ini terlalu besar jika dilihat dari keadaan pekerjaan tergugat. Tergugat juga menyampaikan jawaban dalam repliknya yang hanya bisa memberikan nafkah *Hadhanah* sebesar Rp.980.000 setiap bulan, namun nonimal ini ditolak oleh Hakim.<sup>89</sup>

Nominal nafkah tersebut ditetapkan dengan pertimbangan hakim antara lain:

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2):
  - 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
  - 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara

---

<sup>89</sup> Putusan nomor 4800/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

kedua orang tua putus;

- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik, serta pembuktian Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum bahwa:

- a. Pasca perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan November tahun 2018, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat (ANAK I );
- b. Tergugat sejak bulan Juli 2019 sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat (ANAK I );
- c. Tergugat saat ini sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap, (bekerja serabutan) dan penghasilan Tergugatpun tidak tetap; Menimbang, bahwa berdasarkan segenap kaidah hukum dan fakta hukum tersebut, patut disimpulkan bahwa Tergugat

berkewajiban untuk menafkahi anaknya, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut dengan demikian petitum Penggugat poin 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa nominal beban nafkah yang ditetapkan kepada Tergugat disesuaikan dengan kadar kemampuan Tergugat dan juga kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat (ANAK I ) dan ternyata Tergugat sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak pula berpenghasilan yang tetap, maka terlalu berat bila biaya anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana tuntutan Penggugat. Dengan demikian maka majelis hakim berpendapat jumlah nafkah yang layak dan harus dibayar oleh

Tergugat adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun), dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;<sup>90</sup>

## 2. Putusan nomor 6439/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon (mantan suami) melawan Termohon (mantan istri) ini menghasilkan amar putusan yang salah satu intinya adalah mengabulkan permohonan pemohon dan menghukum pemohon untuk membayar nafkah *Hadhanah* sebesar Rp.5.000.000 setiap bulan untuk 2 orang anak usia 6 tahun dan 1 tahun, adapun profesi Pemohon adalah pegawai BUMN pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah yang memiliki gaji berkisar Rp.15.000.000 setiap bulan.<sup>91</sup> Nominal ini dirasa terlalu besar untuk menafkahi dua anak, terlebih lagi nafkah anak (*hadhanah*) ini hanya untuk kehidupan sehari-harinya dan tidak termasuk biaya kesehatan dan pendidikan.

Penetapan nominal nafkah *hadhanah* tersebut dituangkan dengan pertimbangan hakim antara lain;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 6 tahun dan ANAK II, umur 1 tahun yang pada saat ini tinggal bersama dan dipelihara oleh Termohon;

---

<sup>90</sup> Putusan nomor 4800/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

<sup>91</sup> Putusan nomor 6439/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 huruf b Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai seorang ayah dari anak bernama ANAK I, umur 6 tahun dan ANAK II, umur 1 tahun mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hadlanah (biaya pendidikan dan pemeliharaan anak) sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau sampai anak tersebut menikah, dengan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Umm juz V halaman 81 menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang menyatakan sebagai berikut :

ان على الاب أن يقيم بالمؤونة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya: “Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaianya dan perawatannya”.

Dan dalil dalam Kitab I'anatut thalibin Juz IV halaman 99:

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً يستصحباً لما كان في

صغره لعموم خبر هندن السابق

Arinya: “Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan)”.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu dalil-dalil

syar'i tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bapak wajib memberikan biaya/nafkah kepada anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Majelis Hakim secara ex officio berpedoman dengan jawaban Termohon yang tidak dibantah Pemohon setiap bulannya diberi nafkah Pemohon sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut setiap bulan yang besarnya sesuai dengan amar putusan dengan menyerahkannya kepada Termohon;.<sup>92</sup>

### 3. Putusan nomor 6674/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon (mantan suami) melawan Termohon (mantan istri) ini menghasilkan amar putusan yang salah satu intinya adalah mengabulkan permohonan pemohon dan menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.1.000.000 setiap bulan untuk 1 orang anak usia 12 tahun, nominal ini lebih kecil dibandingkan permintaan termohon yang semula berjumlah Rp.2.500.000. Adapun profesi pemohon adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memiliki penghasilan sebesar Rp.7.000.000 setiap bulan, hal ini didukung oleh keterangan saksi yang dibawa oleh pemohon.<sup>93</sup> Pengurangan nominal yang diminta oleh termohon dan kemudian majelis hakim menetapkan dengan

---

<sup>92</sup> Putusan nomor 6439/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

<sup>93</sup> Putusan nomor 6674/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

nominal Rp.1.000.000 setiap bulan untuk 1 orang anak inilah yang menjadi sebab penulis tertarik untuk mengetahui standar pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah *hadhanah* pasca perceraian jika suami bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Penetapan nominal nafkah *hadhanah* tersebut berdasarkan pertimbangan majelis hakim antara lain:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni diajukan bersamaan dengan jawaban pertamanya, dan memohon perlindungan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak anaknya sampai usia dewasa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut secara formal dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi berupa nafkah 1 orang anak bernama ANAK, umur 12 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai TKI di Taiwan, maka majelis hakim berpendapat gugatan nafkah anak dapat dikabulkan serta wajar dan pantas Tergugat

Rekompensi dibebani membayar nafkah anak yang bernama ANAK, umur 12 tahun melalui Penggugat Rekompensi setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekompensi selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap tahunnya;<sup>94</sup>

Dalam putusan diatas, majelis hakim tidak memaparkan pertimbangannya mengenai nafkah anak dengan dalil ataupun peraturan perundang-undangan, karena demikian penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait standar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan nafkah *hadhanah* pasca perceraian.

#### 4. Putusan nomor 6156/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon (mantan suami) melawan Termohon (mantan istri) ini menghasilkan amar putusan yang salah satu intinya adalah mengabulkan permohonan pemohon dan menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.2.500.000 setiap bulan untuk 2 orang anak laki-laki dan perempuan yang masing-masing kelahiran tahun 2017 dan 2020,

---

<sup>94</sup> Putusan nomor 6674/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

adapun profesi pemohon yang bekerja sebagai karyawan swasta yaitu marketing di kantor tour dan travel, yang memiliki pendapatan berkisar Rp. 6.000.000.<sup>95</sup> Nominal nafkah anak yang ditetapkan majelis hakim tersebut dirasa terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan penghasilan suami, terlebih lagi nafkah anak tersebut diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan.

Penetapan nominal nafkah *hadhanah* tersebut memiliki pertimbangan yang dikeluarkan oleh majelis hakim di dalam putusannya antara lain:

Menimbang bahwa sesuai pasal 6 Kesepakatan Perdamaian, Pemohon / Tergugat Rekonvensi sanggup memberi nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II Anak I dan Anak II setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang bahwa sesuai pasal 7 Kesepakatan Perdamaian, Pemohon / Tergugat Rekonvensi sanggup memberi biaya pendidikan dan biaya kesehatan kepada 2 (dua) orang anak-anaknya ;

Menimbang bahwa sesuai 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak adalah sampai anak tersebut berusia 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan

---

<sup>95</sup> Putusan Nomor 6156/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

tersebut maka Pemohon / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahun, di luar baiya pendidikan dan biaya kesehatan;<sup>96</sup>

### **C. Standar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nominal Nafkah Hadhanah (Nafkah anak).**

Pertimbangan Hakim menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah penyelesaian perkara. Pertimbangan Hakim yang dilakukan dengan baik dan adil maka akan menghasilkan putusan yang adil juga terhadap para pihak yang bersengketa. Namun faktanya, Hakim juga bisa memiliki kelalaian dan kesalahan karena hakim tak lebih dari seorang manusia yang tempatnya salah dan lupa<sup>97</sup>.

Perkara nafkah anak (*Hadhanah*) adalah salah satu hal terpenting menurut para hakim dari akibat perceraian pasangan suami istri. Pengasuhan dan keberlangsungan hidupnya diperhatikan dengan nafkah yang ditetapkan oleh hakim agar ayah tak lupa memberikan nafkah kepada anak sampai dia dewasa dan bisa menghasilkan pendapatan sendiri, dari sinilah nafkah anak (*Hadhanah*) dianggap penting dan harus ditetapkan sebaik-baiknya dan adil bagi anak dan bapaknya.

Setiap hakim memiliki standar atau tolak ukur masing-masing

---

<sup>96</sup> Putusan Nomor 6156/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

<sup>97</sup> Munasik, wawancara, (Malang, 3, Juni, 2025).

terhadap kasus yang di tangannya, jadi ketika isi dari putusan tentang nafkah anak berbeda itu adalah sebuah hal yang wajar karena hakim memiliki alasan tersendiri untuk menentukan nominal nafkah anak tersebut. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Wahib Latukau selaku hakim di Pengadilan Agama,

“Masing-masing hakim itu ya *mas*, memiliki tolak ukur atau pegangan sendiri dalam menentukan putusannya. Jadi tatkala ada perbedaan putusan dalam kasus yang sama itu adalah hal yang lumrah bagi para hakim, selagi isi nya benar dan tidak melenceng jauh ya itu wajar *mas*, kecuali isi nya tidak masuk akal ya itu baru bermasalah. Dan kami sebagai hakim juga tidak diperkenankan untuk menentang putusan hakim lain, karena perilaku tersebut termasuk dalam aturan kode etik hakim. Jadi perbedaan isi putusan itu hal yang wajar *mas*”<sup>98</sup>.

Dalam wawancara tersebut, bapak Munasik memaparkan bahwa tatkala ada perbedaan dalam putusan dengan putusan yang lain itu adalah hal yang biasa bagi para hakim selama isinya benar dan tidak melenceng dari aturan, kecuali kalau putusan tersebut berisi putusan yang melenceng dari aturan undang-undang maka perbedaan tersebut bukanlah hal yang biasa tetapi bermasalah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak dan ibu Hakim (Informan) yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, penulis mendapatkan jawaban mengenai standar atau tolak ukur yang digunakan oleh Hakim PA Kabupaten Malang dalam menetapkan Nafkah Hadhanah pasca perceraian, standar pertimbangan hakim tersebut antara lain:

### **1. Kemampuan Suami**

Standar pertama dalam menentukan Nafkah Hadhanah adalah

---

<sup>98</sup> Wahib Latukau, wawancara, (Malang, 24 Mei, 2025).

memperhatikan kemampuan suami dalam segi penghasilan dari pekerjaannya. Suami yang memiliki penghasilan tetap akan ditentukan nafkahnya oleh hakim dengan persetujuan kedua pasangan dan tetap mempertimbangkan hak-hak pihak yang bersangkutan. Jika suami bekerja serabutan dan tidak memiliki penghasilan tetap maka penentuan nafkah dihitung dari jumlah penghasilan suami rata-rata yang diterima saat bekerja serabutan, kemudian hakim menentukan nominal nafkahnya dengan persetujuan suami istri dan tetap mempertimbangkan hak-hak suami, istri dan anak.<sup>99</sup>

Saat wawancara bersama ibu Eni Faridah beliau mengatakan bahwa,

“Penentuan nafkah anak itu harus memperhatikan hak-hak semua pihak, baik itu ayah, ibu dan anak. Tidak bisa hakim menentukan nafkah seenaknya sendiri tanpa memperhatikan hak-hak anggota keluarga, terutama hak suami, karena konteksnya disini adalah kemampuan suami maka hakim harus melihat betul suami itu penghasilannya berapa dan kesehatannya gimana, karena dari situlah nominal nafkah bisa diputuskan dan suami tetap bisa memberikan nafkah anak hingga dewasa”.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eni Faridah beliau memaparkan bahwa menentukan nafkah anak (*Hadhanah*) adalah hal yang patut diperhatikan oleh hakim. Nafkah yang tidak sesuai dan tidak adil maka akan memberatkan salah satu pihak dan memungkinkan bagi suami tidak berkenan membayar nafkah kepada anaknya. Menentukan nafkah dengan mempertimbangkan hak dan persetujuan dari semua anggota keluarga adalah cara yang tepat agar

---

<sup>99</sup> Eni Faridah, wawancara, (Malang, 24 Mei, 2025).

<sup>100</sup> Eni Faridah, wawancara, (Malang, 24 Mei, 2025).

penentuan nominal nafkah dapat diterima oleh kedua pihak yang berperkara.

Wawancara bersama Bapak Wahib Latukau beliau mengatakan,

“Dalam menetapkan nominal nafkah anak, kita biasanya mematok dari kemampuan suami dulu *mas*. Sesuai pasal 156 KHI huruf d kan disitu dijelaskan bahwa nafkah anak yang menjadi korban cerai akan dinafkahi oleh ayahnya hingga anak tersebut usia 21 tahun. Karna waktu tersebut cukup lama, jadi hakim akan menetapkan nominalnya dengan sesuai, mangknaya yang menjadi tolak ukur pertama ya kemampuan suaminya berapa, dilihat dari kesehatan, pekerjaan dan gaji yang diterimanya.”<sup>101</sup>

Dalam wawancara diatas informan menjelaskan bahwa kemampuan suami adalah standar utama yang harus diperhatikan oleh hakim, dengan dilihat dari kesehatan dan pekerjaan suami sehari-hari kemudian diakumulasikan hingga mendapatkan nominal nafkah anak yang sesuai.

Wawancara bersama Bapak Munasih beliau mengutarakan,

“Kemampuan suami juga bisa dilihat dari pekerjaan, gaji dan lain-lain. Tapi kalau saya sendiri biasanya melihat dari nafkah yang diberikan sehari-hari kepada anaknya berapa nominalnya, itu yang menjadi standar saya. Dengan mempertimbangkan pekerjaan suami juga, tetap atau serabutan, karena tidak semua punya pekerjaan yang tetap. Dari situ saya simpulkan jadi nominal nafkah.”<sup>102</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dengan Bapak Munasih beliau mengatakan bahwa pekerjaan suami atau kemampuannya menjadi standar utama yang harus dipertimbangkan. Menurut beliau, nafkah yang diberikan kepada anaknya sehari-hari menjadi patokan yang membantu hakim dalam menetapkan nafkah Hadhanah, dengan

---

<sup>101</sup> Wahib Latukau, wawancara, (Malang, 24 Mei, 2025).

<sup>102</sup> Munasih, wawancara, (Malang, 3 Juni, 2025).

memperhatikan pekerjaan suami.

## 2. Keadaan Anak

Standar kedua yang harus diperhatikan adalah melihat keadaan anak, seperti usia. Nafkah anak yang diberikan oleh suami pasca bercerai adalah nafkah anak yang tidak termasuk nafkah pendidikan dan kesehatan didalamnya. Nafkah *Hadhanah* pasca perceraian ini digunakan untuk anak dalam hal sandang dan pangan. Apabila anak sakit ataupun masuk dalam dunia pendidikan, maka suami sepatutnya memberikan nafkah tambahan kepada anak jika suami tersebut mampu.

Dalam menentukan nafkah anak, hakim harus melihat terlebih dahulu usia anak, jika anak tersebut berusia balita dan belum masuk jenjang pendidikan maka penentuan nominal bisa dikategorikan lebih sedikit daripada anak yang berusia remaja dan sudah memasuki jenjang pendidikan. Terlebih lagi jika anak lebih dari satu, maka penentuan nominal nafkah bisa dikategorikan lebih banyak daripada satu anak.<sup>103</sup>

Dalam wawancara bersama Bapak Munasih beliau mengatakan,

“Masing-masing Hakim lek nangani kasus perceraian iku mesti ndisik i hak anak mas, terlebih lagi anak seng sek cilik, yo mergane disini status anak kan dadi korban dari perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya itu sendiri ya mas. Jadi sebagai korban itulah yang diutamakan oleh majlis. Sebagai Hakim yo harus e yo merhatikno usia, kesehatan e anak e sebelum menentukan nominal nafkah anak, nah lek anak tersebut masih kecil dan belum sekolah maka nominal nafkah yang ditentukan hakim bisa jadi lebih sedikit daripada anak

---

<sup>103</sup> Wahib Latukau, wawancara, (Malang, 24 Mei, 2025).

*sing wes memasuki jenjang pendidikan, dan lek anak tersebut dalam keadaan sakit (parah) maka biasanya hakim akan ngek'i nasihat (ngongkon) ben bojone iki memberikan nafkah sing lebih gawe anak e, ya karna itu tadi kita memprioritaskan keadaan anak e terlebih dahulu”.*<sup>104</sup>

Dalam wawancara tersebut, Bapak Munasih memaparkan bahwa keadaan anak adalah tolak ukur pertimbangan hakim yang perlu diperhatikan. Terlebih kondisi anak adalah penentu nominal nafkah diputuskan, anak yang berusia balita akan beda pengeluaran sehari-harinya daripada anak yang sudah remaja. Semakin anak tumbuh dewasa nafkah yang diberikan akan bertambah, inilah fungsi penambahan nominal nafkah anak dalam setiap tahunnya sebesar 10% sampai 20%, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.<sup>105</sup>

Keadaan anak bisa berarti kesehatan, usia, kemampuan anak dan lain-lain. Jika anak yang menjadi korban perceraian dalam keadaan sehat dan normal, maka nafkah ditujukan untuk sandang pangan nya dan kehidupan sehari-harinya.

Adapun wawancara dengan Bapak Wahib Latukau beliau mengatakan,

“Saya sepakat ketika majlis hakim juga mengutamakan keadaan setelah kemampuan suami dalam memberikan nafkah, tidak lain karena anak itu adalah hasil dari perkawinan kedua pasangan tersebut yang artinya itu adalah tanggung jawab mereka, jadi ketika pasangan tersebut berpisah ya mau tidak mau tetep menafkahi, orang itu anaknya mereka kan. Kalau tidak mau menafkahi ya gausah punya anak, terlebih lagi gausah menikah juga kan gitu simpel. Jadi intinya

---

<sup>104</sup> Munasih, wawancara, (Malang, 3 Juni, 2025).

<sup>105</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

anak disini adalah prioritas dari prioritas lainnya.”<sup>106</sup>

Saat wawancara bersama Bapak Wahib Latukau beliau menerangkan bahwa anak adalah tanggung jawab kedua pasangan suami istri, dalam kata lain adalah pihak yang melakukan perceraian. Ketika pasangan suami istri sah bercerai, maka hak anak berada di tangan ibu hingga anak tersebut dewasa atau usia 12 tahun dan bisa memilih pengasuhan.<sup>107</sup> Terkecuali jika ada alasan lain untuk ibu yang tidak memungkinkan atau disarankan merawat anak.<sup>108</sup>

Begitu juga wawancara dengan Ibu Eni Faridah beliau memaparkan,

“Penentuan nominal nafkah anak biasanya saya memperhatikan pekerjaan suami dan kebutuhan hidup sehari-hari si anak. Tinggal dihitung saja kebutuhan anak perbulan nya berapa kemudian di akumulasikan dengan pekerjaan suami setelah resmi bercerai. Disamping itu saya biasanya melihat kondisi anak juga, berapa nominal yang harus dinafkahi oleh ayahnya, dengan melihat kebutuhan-kebutuhannya.”<sup>109</sup>

Pada saat wawancara dengan Ibu Eni Faridah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa anak juga menjadi prioritas ketika hakim menentukan nominal nafkah anak. Penentuan nafkah dilakukan dengan cara mengakumulasikan penghasilan ayah dengan kebutuhan anak sehar-harinya.

### **3. Wilayah Tempat Tinggal Bersama**

Standar penentuan nafkah anak ketiga adalah dengan melihat

<sup>106</sup> Wahib Latukau, wawancara, (Malang, 24 Mei, 2025).

<sup>107</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a.

<sup>108</sup> Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf c.

<sup>109</sup> Eni Faridah, wawancara, (Malang, 24 Mei, 2025).

wilayah tempat tinggal yang ditempati suami istri pada saat hidup bersama, seperti Upah Minimum Regional (UMR) wilayah tersebut, kemudian apakah wilayah tersebut termasuk kota besar atau pedesaan. Hal ini penting untuk diperhatikan hakim dalam menentukan nafkah anak (*Hadhanah*), karena suatu wilayah dapat memberikan pengaruh terhadap nafkah yang diberikan. Jika wilayah tersebut termasuk dalam perkotaan dan UMR terbilang tinggi, maka penentuan nominal nafkah anak bisa dikategorikan lebih banyak daripada wilayah pedesaan, hal ini dikarenakan perbedaan harga kebutuhan sehari-hari yang signifikan di kota daripada di desa.<sup>110</sup>

Wawancara Ibu Eni Faridah beliau mengatakan,

“Wilayah yang ditinggali oleh pasutri itu juga berpengaruh bagi hakim dalam menentukan nominal nafkah anak *loh mas*. Ketika suami tidak memiliki penghasilan yang tetap, maka keadaan daerah tempat tinggal bisa membantu hakim dalam menentukan nafkah anak, contohnya wilayah kota sama desa itu kan beda harga kebutuhan pokoknya, desa cenderung lebih murah daripada di kota, *nah* jadi hakim bisa membedakan besaran nafkah antara pasutri yang tinggal di kota ataupun desa. Contoh lagi seperti dilihat dari Upah Minimum Regional (UMR) wilayah tersebut, jika wilayah pasutri tinggal UMR termasuk rendah maka akan berdampak bagi ekonomi keluarganya, sehingga majelis akan membedakan besaran nafkah anak yang berada di wilayah UMR rendah dan UMR menengah tinggi.”<sup>111</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eni Faridah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan antara wilayah tempat tinggal pasutri adalah hal yang bisa membantu hakim dalam menentukan nafkah *Hadhanah*, terlebih jika suami tidak mempunyai penghasilan tetap maka biasanya hakim akan menentukan melalui

---

<sup>110</sup> Eni Faridah, wawancara, (Malang, 24 Mei, 2025).

<sup>111</sup> Eni Faridah, wawancara, (Malang, 24 Mei, 2025).

nafkah anak sehari-hari yang diberikan berapa nominalnya kemudian dikorelasikan dengan wilayah tempat tinggalnya.

Penghasilan suami memudahkan dalam menetapkan penentuan nafkah anak. Ketika suami tidak memiliki gaji yang tetap atau serabutan maka bisa dilihat dari lingkungan sekitar yang ditinggali kedua pasangan saat menikah.

Wawancara dengan Bapak Wahib Latukau beliau mengatakan,

“Gaji suami yang tetap itu bisa memudahkan hakim *mas* dalam menentukan nafkahnya. *Nah*, kalau serabutan baru agak susah, ya karena penghasilannya tidak stabil jadi nggak tentu menafkahi anaknya. Jadi biasanya kita melihat lingkungan yang ditinggali itu bagaimana, bisa dari UMR (Upah Minimum Regional) nya, terus melihat daerah itu termasuk pedesaan atau perkotaan. *Kan* cari kerja di desa agak susah daripada di kota, jadi kita mengambil garis tengah dari nafkah yang dulu dikasih ke anak berapa kemudian di akumulasikan dengan keadaan wilayah yang ditinggali, seperti itu.”<sup>112</sup>

Dalam wawancara bersama Bapak Wahib Latukau dapat diambil kesimpulan bahwa wilayah tempat tinggal saat menikah termasuk penting juga dalam menentukan nominal nafkah hadhanah. Terlebih lagi ketika suami yang tidak memiliki gaji tetap, sehingga gaji yang dihasilkan tidak tentu, inilah yang menjadikan hakim juga memperhatikan daerah tempat tinggal pasangan suami istri saat menikah.

Keadaan wilayah tempat tinggal juga berpengaruh dengan kehidupan anak, kebutuhan, pendidikannya. Anak yang tinggal di perkotaan cenderung berbeda kebutuhan sandang dan pangannya daripada di pedesaan.

---

<sup>112</sup> Wahib Latukau, wawancara, (Malang, 24 Mei, 2025).

Wawancara dengan Bapak Munasih beliau mengatakan,

“Standar ketiga *sing biasane* diperhatikan hakim iku *ndelok nandi pasutri iku pas sek sak omah mas*. Misal, *lek pasutri ne tinggal nang ndeso koyok nang malang kabupaten ngene iki iku biasane nominal seng* ditetapkan agak sedikit lebih kecil daripada *seng nang kota malang*. *Yo bukane* tidak adil, emang kalau disamakan justru akan *gak adil*, *yo soale* kebutuhan *e ae* beda, terus kebutuhan pokok *koyok* makanan *e* beda, *nggolek kerjo nang ndeso yo angel*, ya jadi iku yang membuat kita itu *ndelok* keadaan wilayah saat menikah. Pokok *e mas* menurut saya, ketiga standar itu yang begitu penting dan lebih sering *dipake* sama hakim-hakim disini.”<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Munasih dapat diambil pelajaran bahwa perbedaan wilayah pedesaan dan perkotaan termasuk cukup signifikan, terlebih dalam hal ekonomi. Sehingga hakim juga tetap memperhatikan wilayah asal agar penetapan Nafkah *Hadhanah* bisa di lakukan dengan baik dan sesuai porsinya. Intinya ketiga standar atau tolak ukur tersebut sama-sama penting untuk hakim menetapkan besaran Nafkah *Hadhanah*.

#### **D. Tinjauan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Standar Pertimbangan Hakim PA Kabupaten Malang Dalam Menetapkan Nafkah Hadhanah Pasca Perceraian.**

##### **1. Kemampuan Suami**

Kepala keluarga atau suami merupakan seseorang yang berperan penting dalam kehidupan berkeluarga. Seorang suami harus bisa menjadi kepala keluarga yang adil dan sanggup menjadi pemimpin, pembimbing, dan pembina dalam urusan rumah tangga. Dalam

---

<sup>113</sup> Munasih, wawancara, (Malang, 3 Juni, 2025).

konteks kekluargaan, seorang suamilah yang menjadi “penopang” dalam rumah tangga untuk selalu bisa hidup dengan baik atau tidak kedepannya, hal ini berkaitan dengan pemberian nafkah dari seorang kepala keluarga untuk kehidupan anggota keluarganya.<sup>114</sup> Standar pertama ini selaras dengan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain:

- a. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang perkawinan menerangkan bahwa suami wajib melindungi dan menafkahi keluarga sesuai kemampuannya yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>115</sup>

Dalam pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam konteks keluarga suami wajib melindungi dan menafkahi anggota keluarganya sesuai dengan kemampuan fisik, finansial, dan kesehatannya. Jika suami tidak mampu untuk menafkahi maka kewajiban dialihkan kepada keluarga suami seperti ayah, kakek, paman, atau ibu jika memungkinkan untuk menafkahi keluarga.

Hal ini tertuang dalam pasal 156 Undang-undang nomor 1 tahun

<sup>114</sup> Yayat Hidayatulloh, dkk., “Implikasi Peran Kepala Keluarga Berdasarkan Q.S. At-Tahrim ayat 6 dan Q.S. Luqman Ayat 13-19 Terhadap Pendidikan dalam Keluarga,” *Jurnal Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung*, no. 2 (2014-2015): 29.

<sup>115</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “dinyatakan jika ayah tidak mampu, kewajiban bisa beralih ke keluarga ayah (kakek atau paman) atau ibu jika memungkinkan”.<sup>116</sup> Artinya suami wajib melindungi dan menafkahi anggota keluarganya sesuai kemampuannya dan jika ada hal yang menjadikan suami tidak mampu maka bisa dialihkan kepada saudara, atauistrinya. Hal ini yang menjadi salah satu dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam menetapkan nominal nafkah hadhanah.

b. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami

Dalam pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan suami wajib melakukan tugas sesuai kemampuannya, pasal tersebut berbunyi:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>117</sup>

Pasal diatas sama seperti pasal sebelumnya yang menjelaskan bahwa suami wajib melindungi dan menafkahi sesuai dengan kemampuannya. Dalam artian, kemampuan fisik dan mental suami menjadikan syarat untuk bisa menafkahi dan melindungi anggota keluarganya.

---

<sup>116</sup> Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>117</sup> Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami.

c. Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat Perceraian

Pemberian nafkah kepada anak setelah perceraian ditanggung sepenuhnya oleh ayah atau suami meskipun sudah sah bercerai, hal ini tertuang di dalam peraturan diatas yang berbunyi:

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”<sup>118</sup>

Peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa semua kebutuhan kehidupan anak ditanggung sepenuhnya oleh ayah sesuai kemampuannya meskipun telah sah bercerai, hingga anak tersebut dewasa (*Mumayyiz*) atau dalam peraturan ini hingga usia dewasa 21 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa anak adalah tanggung jawab utama kedua orang tua setelah bercerai.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 3 Tahun 2018 Angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama pada Hukum Keluarga tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung diatas dijelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada anggota keluarganya sesuai kemampuan ekonominya,

---

<sup>118</sup> Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat Perceraian

bunyi peraturan tersebut sebagai berikut:

“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah, iddah, mut’ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan istri dan/atau anak”.<sup>119</sup>

Peraturan diatas menjelaskan bahwa pemberian semua nafkah terhadap anak atau istri adalah murni kewajiban suami, dan ketika hakim menetapkan nominal nafkah, harus mempertimbangkan dan melihat kondisi kemampuan finansial suaminya, dalam hal ini adalah kemampuan dari segi ekonominya.

Dari beberapa peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa standar pertama yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* selaras dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **2. Keadaan Anak**

Standar pertimbangan hakim kedua ini juga selaras dengan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain,

- a. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kewajiban orang tua terhadap anaknya dipaparkan dengan jelas di dalam pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

" 1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

---

<sup>119</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 3 Tahun 2018 Angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama pada Hukum Keluarga tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”<sup>120</sup>

Dalam peraturan diatas menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib merawat dan mendidik anak mereka hingga dewasa, dan untuk suami juga wajib memberikan nafkah kepada anaknya walau hubungan sudah putus.

b. Pasal 26 ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kewajiban orang tua untuk mengasuh dan mendidik anaknya juga diatur dalam peraturan diatas, adapun pasal tersebut berbunyi:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:  
 1). mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.  
 2). menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.  
 3). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan  
 4). memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”<sup>121</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang tua wajib mendidik, merawat anak dengan sepenuh hatinya. Mendidik anak dengan baik dapat melalui mendukung bakatnya, mencegah pernikahan dini terhadap anak, memberi pendidikan berkualitas dan sopan santun yang baik pada anak sejak dini.

---

<sup>120</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>121</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 3 Tahun 2018 Angka 2

Rumusan Hukum Kamar Agama pada Hukum Keluarga tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Setiap suami berkewajiban memberikan nafkah apapun terhadap istri dan anaknya, sehingga ketika hakim akan meneatpkna nominal nafkah yang dibebankan kepada suami, harus melihat dan mempertimbangkan terlebih dahulu fakta kebutuhan dasar anak atauistrinya, hal ini diatur didalam pasal diatas yang berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah, iddah, mut’ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan istri dan/atau anak”.<sup>122</sup>

Dalam peraturan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim harus mempertimbangkan kondisi ekonomi suami, dan faktor dasar kebutuhan anak atau istrinya ketika menetapkan Nafkah *Hadhanah* (nafkah anak).

Dari beberapa peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa standar kedua yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* selaras dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>122</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 3 Tahun 2018 Angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama pada Hukum Keluarga tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

### **3. Wilayah Tempat Tinggal**

- a. Pasal 88 ayat 2-4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Setiap pekerja berhak mendapatkan penghasilan yang layak bagi kehidupan mereka, dan pemerintah harus menjamin dan membantu keberlangsungan kehidupan rakyatnya. Oleh sebab itu undang-undang tentang upah ini minimum dibentuk guna mengatur standar upah yang harus diberikan kepada pekerja dari perusahaan, dan didalamnya mengatur berbagai aspek tentang ketenagakerjaan termasuk UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), adapun bunyi pasal sebagai berikut:

“Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

- a. Upah Minimum

Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.”<sup>123</sup>

Dari peraturan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa keberlangsungan hidup masyarakat diatur pemerintah dalam undang-undang ketenagakerjaan, dan terdapat perbedaan dalam nominal upah minimum di setiap wilayah. Hal ini yang menjadi alasan hakim memilih Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menjadi salah satu standar penting dalam menetapkan Nafkah

---

<sup>123</sup> Pasal 88 ayat 2-4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

*Hadhanah* pasca perceraian bagi pasangan yang telah sah bercerai.

b. Pasal 88 (C) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan dan penetapan tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) diatur oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya, bunyi pasal diatas sebagai berikut:

“Kewajiban gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).”<sup>124</sup>

Berdasarkan peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum Provinsi diatur oleh pemerintah provinsi. Penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten dapat ditetapkan jika Gubernur telah memperhitungkan pertimbangan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan suatu wilayah berdasarkan data dari lembaga statistik.

Dari beberapa peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa standar ketiga yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* selaras dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>124</sup> Pasal 88C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tentang standar pertimbangan hakim dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* pasca perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Maka penulis dapat menemukan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki standar pertimbangan hakim yang sesuai dengan peraturan, dalam artian standar pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan nafkah *hadhanah* memenuhi aspek yuridis dan non yuridis di setiap pertimbangannya, sehingga setiap putusan dapat ditetapkan dengan adil dan bijaksana. Adapun standar penetapan nominal Nafkah *Hadhanah* tersebut, yaitu: Kemampuan Suami, Keadaan Anak, Wilayah Tempat Tinggal. Ketiga standar tersebut digunakan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang saat menetapkan nominal nafkah *hadhanah* dengan baik dan cermat.
- b. Ketiga standar penetapan Nafkah *Hadhanah* yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berasal dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kemudian diterapkan dalam musyawarah majelis hakim saat menangani perkara perceraian, sehingga standar penetapan Nafkah *Hadhanah* tersebut dapat

dikatakan selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

## B. Saran – Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang standar pertimbangan hakim dalam menetapkan Nafkah *Hadhanah* pasca perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penulis memberikan saran-saran kepada yang terkait:

1. Bagi hakim atau praktisi lainnya, standar penetapan Nafkah *Hadhanah* yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini bisa dijadikan pedoman atau petunjuk dalam menetapkan nominal Nafkah *Hadhanah* (Nafkah Anak). Terlebih lagi, standar penetapan nominal Nafkah *Hadhanah* tersebut selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Bagi masyarakat, putusan yang telah ditetapkan oleh hakim pasti telah melalui berbagai musyawarah dan pengujian yang ketat, sehingga putusan dapat dikeluarkan. Jika dirasa putusan hakim terkesan tidak adil dan memberatkan, bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi dengan tata cara yang sudah ditetapkan, karna bagaimanapun majelis hakim tetaplah manusia yang bisa melakukan kesalahan dan kelalaian.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'asy ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syadad ibn 'Amr ibn Imran al-Azadiy al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Al-Atsqualani, Ibnu Hajar. *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*. Bandung: Gema Risalah Press. 1994.
- Al-Basam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram* Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, Cet. Ke-2.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Juz 6, Beirut : Dar al Fikr.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-V Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga* Penerjemah M. Abdul Ghoffar, E.M. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006, Cet. Ke-2.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,1998.
- Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2020.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.
- Kumara, Agus Ria. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Universitas

- Ahmad Dahlan, 2018.
- Lubis, M. Solly. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: CV Mandar Maju, 1989.
- Manan, Bagir. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*. Jakarta: IndHill.co, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2006.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir-Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Ponpes al Munawwir, 1984.
- Narimawati, Umi. *Metodelogi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: PT. Agung Media, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 1st ed. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Rahmawati, Erik Sabti, Mahmudi, Zaenul , Khoirul Hidayah. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Rahmawati, Erik Sabti, Zaenul Mahmudi, dan Khoirul Hidayah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986.

- Ridwan, Novalita Fransisca Tungka. *Metodologi Penelitian*, ed. La Ode Abdul Dani. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024.
- Rofi, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet.Ke-1.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 8*. Terj. Moh. Thalib. Bandung: Alma'arif, 1996.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005. Cet. III.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Percerian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Percerian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tim Redaksi Sinar Grafika. *Amandemen Undang Undang Peradilan Agama*. UU RI No. 3 Tahun 2006. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wagianto. *Implementasi Fungsi Lembaga Arbitrase Syari'ah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjungkarang (Analisis Dalam Perspektif UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: CV Adi Karya Mandiri, 2019.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989, cet. ke-2.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh dan Perundangan Islam*. Jil. VII. Terjemahan Ahmad Syed Hussain. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid X*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **Skripsi**

- Ananta, Mutiara. "Pertimbangan Hakim dalam Cerai (Studi Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bks dan PA Nomor 3272/Pdt.G/2023/PA.Bks)". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/82264/1/11200440000135\\_MUTIARA%20ANANTA.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/82264/1/11200440000135_MUTIARA%20ANANTA.pdf)
- Auliyan, Nurul. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/16211/1/Nurul%20Auliyan%2C%2020160101064%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20081360787621.pdf>
- Hanani, M. Irham. "Kontradiksi Pengucapan Pengucapan Talak Menurut Fiqh Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Argumen Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang". Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Karamah, Maulidatul. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hadhanah dan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr)", Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2024. [http://digilib.uinkhas.ac.id/36753/1/LINDA%20SIKRIPSI%20FINALLL%20\(1\)1213%20\(1\).pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/36753/1/LINDA%20SIKRIPSI%20FINALLL%20(1)1213%20(1).pdf) Menetapkan Nafkah Anak Pasca

### **Jurnal**

- Hidayatulloh, Yayat, dkk., "Implikasi Peran Kepala Keluarga Berdasarkan Q.S. At-Tahrim ayat 6 dan Q.S. Luqman Ayat 13-19 Terhadap Pendidikan dalam Keluarga," Jurnal Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung, no. 2 (2014-2015).
- Nasution, Khoiruddin."Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Al'Adalah* vo. 13, no. 1 (2016), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1125>.
- Sunardi, Andri Anto Tri Susilo, Lukman. "Sistem Informasi Dan Verifikasi Pengolahan Data Guru Sertifikasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas," *Jurnal Ilmiah Betrik* 10, no. 3 (2019): 153 <https://www.neliti.com/id/publications/457789/sistem-informasi-dan-verifikasi-pengolahandata-guru-sertifikasi-pada-dinas-pend>
- Triyanita, Luluk Septaniar, Prananingtyas, Paramita, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi

Hukum Islam”, *Notarius*, Vol. 16 no. 2 (2023).

Wahy, Hasbi. “Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama Dan Utama”, *Jurnal Ilmiah Didaktika*, no. 12(2012), <http://dx.doi.org/10.22373/jid.v12i2.451>

Wibawa, Felix Andika Dwiyanto, Aji Prasetya, Muhammad Guntur, Muhammad Fathony, “Metode Metode Klasifikasi,” *Prosiding Seminar Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi 3* (2018), <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=985432&val=14265&title=Metodemetode%20Klasifikasi>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Permerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan bagi Pegawai Sipil Negara

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### **Putusan**

Putusan Nomor 4800/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Putusan Nomor 6156/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Putusan Nomor 6439/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Putusan Nomor 6674/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Website

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “BI: Kamus Besar Bahasa Indonesia,” *KBBI Online*, 2021, diakses 1 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/standar-2>

Pamungkas, Satria S. “BI: 8 Daerah dengan Angka Perceraian Tertinggi se-Jatim, Nomor 1 Jumlahnya Tembus 7 Ribu Kasus”, *Pantura Post*, 20 Desember 2024, diakses 1 Maret 2025, <https://www.panturapost.com/daerah/2075442452/8-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-se-jatim-nomor-1-jumlahnya-tembus-7-ribu-kasus>

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, “Profil Hakim PA. Kab. Malang”, *pa-malangkab*, diakses 25, Juli, 2025, <https://pa-malangkab.go.id/pages/profil-hakim-pa.-kab.-malang>

Raharjo, Mudjia. “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 15 Oktober 2010, diakses 19 Februari 2025, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

Sinaga, Istiqomah. “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia Dan Australia”, *PA Kudus*, 2023, diakses 2 Desember 2024, [https://pa-kudus.go.id/images/stories/2023/pdf/Artikel/PEMENUHAN\\_HAK\\_NAFKAH\\_ANAK\\_PASCA\\_PERCERAIAN.pdf](https://pa-kudus.go.id/images/stories/2023/pdf/Artikel/PEMENUHAN_HAK_NAFKAH_ANAK_PASCA_PERCERAIAN.pdf)

Umairah, Jihan Putri, “Penegakan Hukum Hak-Hak Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam: Tantangan Orang Tua Tunggal,” *Iain Pare*, 1 Oktober 2024, diakses 3 Oktober 2025, <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/penegakan-hukum-hak-hak-anak-pasca-perceraian-dalam-hukum-keluarga-islam-tantangan-orang-tua-tunggal-3977>

**LAMPIRAN – LAMPIRAN****Pedoman wawancara**

1. Apa standar atau tolak ukur yang digunakan hakim dalam menetapkan Nafkah Hadhanah?
2. Apakah semua hakim memakai standar tersebut?
3. Apakah standar tersebut membantu hakim dalam menetapkan Nafkah Hadhanah?
4. Apakah standar tersebut berasal dari pemikiran hakim atau ada peraturan mengenai itu?
5. Apakah standar tersebut digunakan hakim dalam menetapkan nafkah yang lain juga?
6. Pertimbangan apa saja yang harus diperhatikan oleh hakim saat menangani kasus?
7. Apakah pertimbangan hakim tersebut dipakai oleh setiap hakim?
8. Apa konsekuensi bagi hakim yang tidak memperhatikan pertimbangan yuridis dan non yuridis?
9. Apakah satu sama lain hakim boleh mengoreksi dan menegur putusan yang dibuat oleh hakim lain?
10. Apa sangsi jika hakim melanggar aturan dalam mengadili perkara?



Foto wawancara dengan Bapak Wahib Latukau, S.HI. (Hakim PA. Kab. Malang)



Foto wawancara dengan bapak Drs. Munasik, M.H. (Hakim PA. Kab. Malang)



Foto wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.



Foto wawancara dengan hakim yang diunggah di Media Sosial PA. Kab. Malang





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

anaknya, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut dengan demikian petatum Penggugat poin 1 dan 2 dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa nominal beban nafkah yang ditetapkan kepada Tergugat disesuaikan dengan kadar kemampuan Tergugat dan juga kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat (ANAK I) dan ternyata Tergugat sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak pula berpenghasilan yang tetap, maka terlalu berat bila biaya anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana tuntutan Penggugat. Dengan demikian maka majelis hakim berpendapat jumlah nafkah yang layak dan harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun), dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

### 3. Tentang nafkah terhutang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata saksi kedua Penggugat tidak mengetahui sejak kapan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang bahwa tentang pettum gugatan Penggugat nomor 6, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar:
  - 2.1 Nafkah kepada anak (ANAK I ) melalui Penggugat ( PENGGUGAT) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
  - 2.2 Nafkah terhutang Tergugat (TERGUGAT) kepada anak (ANAK I ) melalui Penggugat ( PENGGUGAT) sejak bulan Juli 2019 hingga bulan Januari 2020 (6 bulan) adalah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 6 bulan = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat yang selainnya tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi berpatutan dengan tanggal 15 Jumadil-Ula 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ALI SIRWAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H. dan Dra. Hj. MASRIFAH, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HAMIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

ANAK II, umur 1 tahun mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hadianah (biaya pendidikan dan pemeliharaan anak) sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau sampai anak tersebut menikah, dengan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Umm juz V halaman 81 menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang menyatakan sebagai berikut :

**إن على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة**

Artinya : "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemakmuran anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

Dan dalil dalam Kitab l'anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

من له نب و لم قلته على نب ... أي و توكل بذلك استحصلها لما كان في صدره  
 نصوم عن من السن

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan).

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu dalil-dalil syari'i tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bapak wajib memberikan biaya/hafkah kepada anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Majelis Hakim secara ex officio berpedoman dengan jawaban Termohon yang tidak dibantah Pemohon setiap bulannya diberi nafkah Pemohon sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut setiap bulan yang besarnya sesuai dengan amar putusan dengan menyerahkannya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Termohon;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - b. Mu'ah sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum angka 3 a dan 3 b tersebut di atas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I, umur 6 tahun dan ANAK II, umur 1 tahun sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan menyerahkannya kepada Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I dan Drs. H. ABD. ROUF, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

50

Akhir putusan 6439/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005.

**Pertimbangan pokok perkara dalam rekompensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni diajukan bersamaan dengan jawaban pertamanya, dan memohon perlindungan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak anaknya sampai usia dewasa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut secara formal dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam kompensi tersebut merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan rekompensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi berupa nafkah 1 orang anak bernama ANAK, umur 12 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai TKI di Taiwan, maka majelis hakim berpendapat gugatan nafkah anak dapat dikabulkan serta wajar dan pantas Tergugat Rekonpensi dibebani membayar nafkah anak yang bernama ANAK, umur 12 tahun melalui Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat

halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor 6674/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Rekonpensi selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap tahunnya;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**Dalam Konpensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ī terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima ribu rupiah);

**Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON) sebelum mengucapkan ikrar talak berupa :
  - Nafkah seorang anak bernama ANAK, umur 12 tahun, yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya

**Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

sesaat sebelum Pemohon / Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikar talak kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
- b. Mut'ah sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Menimbang bahwa sesuai pasal 6 Kesepakatan Perdamaian, Pemohon / Tergugat Rekonvensi sanggup memberi nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II Anak I dan Anak II setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 7 Kesepakatan Perdamaian, Pemohon / Tergugat Rekonvensi sanggup memberi biaya pendidikan dan biaya kesehatan kepada 2 (dua) orang anak-anaknya ;

Menimbang bahwa sesuai 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak adalah sampai anak tersebut berusia 21 tahun ;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pemohon / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahun, di luar baya pendidikan dan biaya kesehatan ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 6156/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pertimbangan Hakim putusan 6156/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu ra'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekompensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikar talak sebagai berikut :
  - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
  - b. Mut'ah sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
3. Menetapkan anak yang bernama Anak I dan Anak II dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II Anak I dan Anak II setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan ;

**DALAM KONVENSI REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijrah, oleh kami Drs. A. BASHORI, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama : Haidar Sabron Syakur
	NIM : 210201110109
	TTL : Surabaya, 26 Januari, 2003
	Alamat : Kota Baru Driyorejo, JL. Biduri Pandan 1.3, no. 35, Petiken, Driyorejo Gresik
	No, HP : 0895328377918
	Email : <a href="mailto:haidarsabron01@gmail.com">haidarsabron01@gmail.com</a>
	Jenis kelamin : Laki-laki

### Riwayat Pendidikan Formal :

NO	Sekolah/ Institusi	Periode
1.	TK Al-Furqon	2007 – 2008
2.	TK Mentari	2008 – 2009
3.	SD Al-Furqon	2009 – 2015
4.	MTS YTP Kertosono	2015 – 2018
5.	MA YTP Kertosono	2018 - 2021
6.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2021- 2026

### Riwayat Pendidikan Non Formal

7.	Pondok Pesantren Ar-Raudlotul Ilmiyah (YTP) Kertosono Nganjuk	2015-2021
----	--	-----------